

**EKSISTENSI PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM PERISTIWA
SUKSESI NEGARA**

**(Tinjauan Yuridis Terhadap eksistensi Perjanjian Celah Timor Antara
Indonesia Dan Australia setelah Timor Timur Merdeka)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum



Oleh:
EMAN AINUN ADI PUTRA
NIM. 0210100095

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2006**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah SAW. pada segenap keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir jaman

Terima kasih yang mendalam pada Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang selaku orang tua yang telah berjasa besar sepanjang kehidupan penulis, atas segala kasih sayang, perhatian dan doa yang tiada henti dipanjatkan demi kebaikan dan keberhasilan penulis.

Terima kasih sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Nurdin, SH., MHum selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan Dosen Pembimbing II, atas kesabaran dan masukan ilmu pada penulis.
3. Bapak Setyo Widagdo, SH., MHum selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, kesabaran dan kemudahan yang diperoleh penulis.
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Semua pihak yang membantu secara moral maupun materil, sehingga skripsi ini dapat selesai.

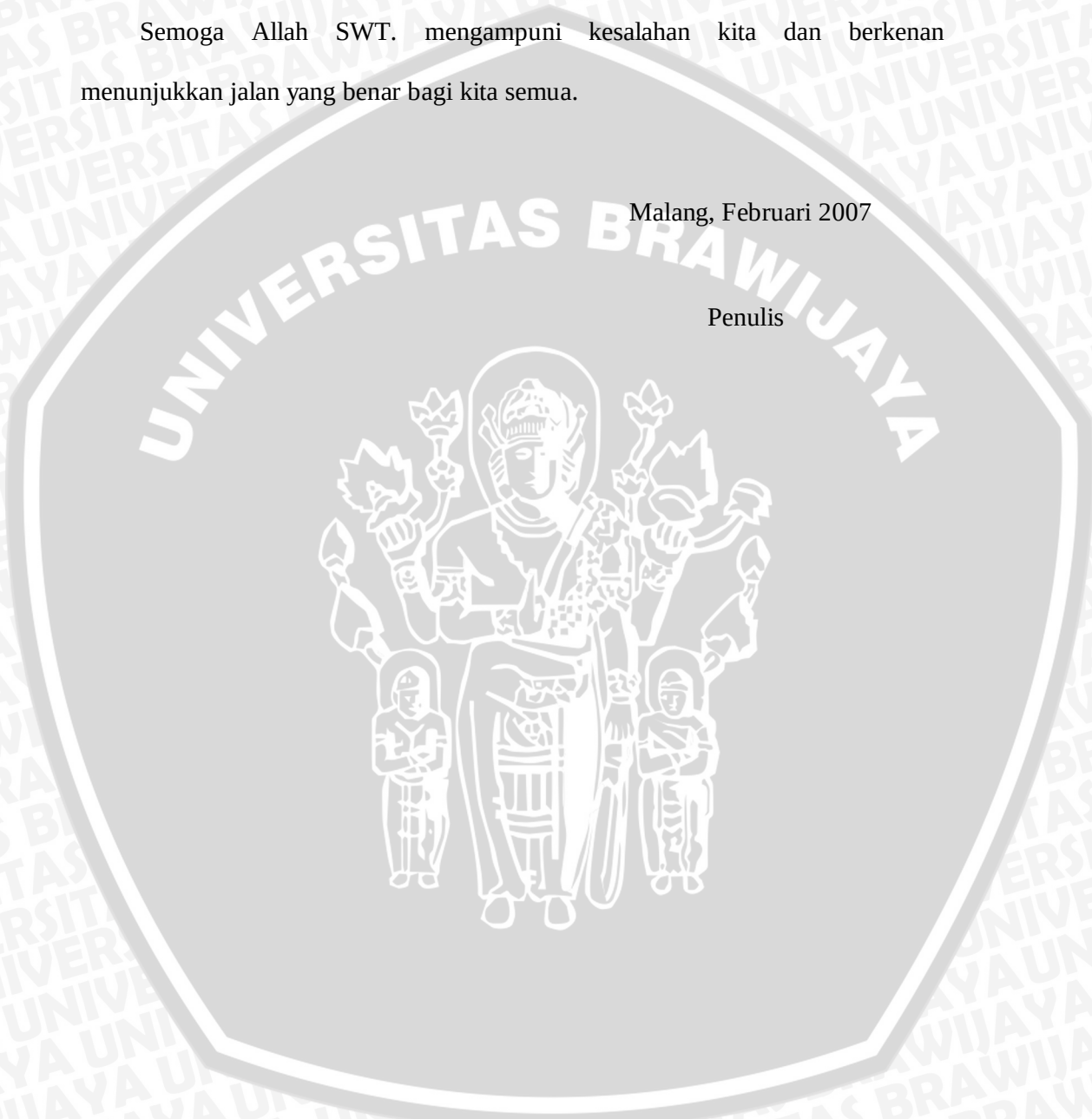
Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT. mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar bagi kita semua.

Malang, Februari 2007

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi	iv
Daftar Gambar	vi
Abstraksi.....	vii

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Metode Penelitian	
a. Metode Pendekatan.....	7
b. Bahan Hukum.....	8
c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
d. Metode Analisa.....	9
G. Sistematika Penulisan	9

Bab II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Internasional	
1. Pengertian perjanjian Internasional.....	11
2. Unsur-unsur Perjanjian Internasional	14
3. Bentuk-bentuk perjanjian Internasional.....	15
4. Mulai Berlaku, Batal, dan Berakhirnya Perjanjian Internasional	23
B. Tinjauan Umum Negara sebagai Subyek Hukum Internasional	
1. Unsur-unsur Negara.....	31
2. Terbentuknya Negara.....	36
3. Pengakuan Negara	37
C. Tinjauan Umum tentang Suksepsi Negara	
1. Suksepsi secara Umum	39
2. Pengertian Suksepsi Negara	41

3. Cara-cara Terjadinya Suksesi Negara	47
D. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian Celah Timor	54

Bab III EKSISTENSI PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM PERISTIWA SUKSESI NEGARA

A. Akibat Hukum Suksesi Negara pada Umumnya	
1. Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Kekayaan Negara	63
2. Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Hak-hak Privat	66
3. Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Tuntutan-tuntutan Perbuatan Melawan hukum	69
4. Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Hutang-hutang Negara	71
5. Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Kontrak-kontrak Konsensional	76
B. Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Perjanjian Internasional	79
C. Eksistensi Perjanjian Celah Timor setelah Timor Timur Merdeka	97

Bab IV PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAKSI

EMAN AINUN ADI PUTRA, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2007, *Eksistensi Perjanjian Internasional Dalam Peristiwa Suksesi Negara (Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Celah Timor antara Indonesia dan Australia)*, Setyo Widagdo, SH.MH; Nurdin, SH.MH.

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai masalah eksistensi perjanjian internasional dalam peristiwa suksesi negara. Hal ini dilatarbelakangi oleh sedikitnya pembahasan mengenai masalah suksesi negara. Selain itu pada tahun 1999 Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia dan merdeka sebagai negara berdaulat, hal ini menimbulkan banyak masalah hukum salah satunya adalah eksistensi Perjanjian Celah Timor yang dahulunya ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. Walaupun masalah Celah Timor ini telah dianggap selesai, namun bukan berarti permasalahan ini tidak bisa dikaji lagi.

Dalam upaya memperoleh jawaban atas eksistensi perjanjian internasional dalam peristiwa suksesi negara, khususnya mengenai berakhir tidaknya Perjanjian Celah Timor menurut hukum internasional. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, mengkaji dan menganalisa bahan pustaka atau data sekunder belaka. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa dengan menggunakan metode *content analysis*.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pada dasarnya sebagian besar hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berasal dari hukum negara yang digantikan beralih kepada negara pengganti. Sedangkan mengenai perjanjian internasional yang dibuat oleh negara pendahulu, terserah kepada negara pengganti, ia dapat melanjutkannya atau membatalkannya ataupun dapat diterima sebagian dan dibatalkan sebagian, kecuali terhadap perjanjian *dispositive*, perjanjian semacam ini akan selalu beralih kepada negara pengganti. Mengenai Perjanjian Celah Timor antara Indonesia dan Australia perjanjian tersebut keberlanjutannya tergantung pada Timor Timur apakah ia mau melanjutkannya atau membatalkannya, dan yang terjadi adalah perjanjian tersebut batal karena Indonesia dan Australia membatalkannya dengan menandatangani *exchange of letter* untuk membatalkan perjanjian tersebut, serta telah diadakan perjanjian baru antara Timor Timur dan Australia tentang kerja sama di Celah Timor.

Menyikapi fakta-fakta diatas maka perlu perhatian dari Komisi Hukum Internasional untuk merumuskan secara lebih jelas mengenai akibat hukum suksesi negara, agar dapat dijadikan pedoman apabila terjadi suksesi negara. Juga perlu dijabarkan lebih detil mengenai akibat hukum suksesi negara terhadap perjanjian internasional, agar terdapat kejelasan dalam prakteknya. Akhirnya perlu diadakan suatu perjanjian *trilateral* antara Indonesia, Timor Timur dan Australia untuk membicarakan lebih lanjut mengenai Celah Timor, karena sesungguhnya masalah Celah Timor ini belum selesai, karena ketidakjelasan perbatasan masing-masing negara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara mana pun di dunia ini tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan negara lain atau subyek hukum internasional lain. Sudah menjadi kodratnya setiap subyek hukum internasional, termasuk negara untuk saling berhubungan satu sama lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya masing-masing. Untuk itu diperlukan suatu kondisi yang tertib, paling tidak menuju kearah tertib, agar hubungan-hubungan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Norma yang berfungsi mengatur hubungan antar negara atau subyek hukum internasional pada umumnya adalah hukum internasional publik (dalam literatur hukum internasional sering disingkat 'hukum internasional' saja). Mengenai sumber hukum internasional, statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 disebutkan dasar-dasar yang dapat digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, yaitu:¹

- 1) Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang ketentuan hukumnya diakui secara tegas oleh para pihak yang bersengketa;
- 2) Kebiasaan internasional;
- 3) Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab;
- 4) Keputusan pengadilan internasional dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan hukum.

¹ Mochtar Kusumaatmadja, 1997, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Bina Cipta, hal 82

Selanjutnya isi pasal 38 ayat 1 statuta Mahkamah Internasional ini menjadi sumber hukum internasional.²

Perjanjian-perjanjian internasional sering dianggap sebagai sumber hukum internasional yang terpenting, walaupun tidak demikian adanya karena ada sebagian sarjana yang tidak sependapat dengan hal ini.³ Terlepas dari itu semua, dewasa ini negara-negara selalu mengatur persoalan-persoalan dan hubungan-hubungan diantara mereka dengan menggunakan instrumen perjanjian internasional.

Perjanjian internasional biasanya terjadi antara dua negara (*bilateral*) atau lebih dari dua negara (*multilateral*). Lebih penting lagi perjanjian internasional dibedakan dalam dua bentuk, yaitu *treaty contract* dan *law making treaty*. Dengan *treaty contract* dimaksudkan perjanjian itu seperti suatu kontrak atau perjanjian perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan perjanjian, biasanya perjanjian ini negara yang terlibat relatif sedikit hanya antara dua negara atau lebih. Sedangkan dengan *law making treaty* dimaksudkan perjanjian yang dibuat tersebut akan melatakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional, perjanjian seperti ini diikuti oleh banyak negara.⁴

Perjanjian Celah Timor antara Indonesia dan Australia pada tahun 1989, adalah salah satu contoh *treaty contract*. Perjanjian tersebut adalah mengenai pemanfaatan bersama minyak/gas alam di Laut Timor pada perbatasan Timor

² Tidak ada kesepakatan umum mengenai isi dan urutan sumber-sumber hukum internasional, seperti yang dikemukakan oleh Starke dalam bukunya *An Introduction to International Law* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia "Pengantar hukum Internasional", Hal 42

³ Lebih lanjut lihat Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit.*, hal 83

⁴ Rebecca M.M. Wallace, 1993, **International Law**, *Hukum Internasional*, Terjemahan oleh Bambang Arumanadi, Semarang, Semarang Press, hal 20-21

Timor dan Australia. Perjanjian yang dibicarakan antara Indonesia dan Australia tersebut digantikan dengan perjanjian baru yang ditandatangani oleh Australia dan Timor Timur sesudah kawasan ini mencapai kemerdekaannya.⁵

Berdasarkan hasil jajak pendapat rakyat Timor Timur yang dilakukan 30 Agustus 1999 dan diumumkan 4 September 1999, 78,5% (tujuh puluh delapan koma lima persen) rakyat Timor Timur memilih opsi kedua yaitu menghendaki adanya pemisahan dari Indonesia atau berkeinginan untuk merdeka, maka yang terjadi kemudian adalah bahwa Timor Timur akan terpisah dengan Indonesia dan berdiri sebagai negara baru yang merdeka. Kemudian Timor Timur merdeka pada tanggal 20 Mei 2002.

Lepasnya Timor Timur dari Republik Indonesia dan berdiri menjadi negara baru yang merdeka, dalam hukum internasional disebut sebagai suksesi negara. Mengenai suksesi negara pasal 2 angka 1b Konvensi Wina 1978 tentang suksesi negara-negara berkaitan dengan traktat-traktat, menentukan bahwa *"succeston of states means the replacement of one state by another in the responsibility for the international relations of territory."* Artinya suksesi negara adalah pergantian kedudukan suatu negara oleh negara lainnya dalam hal tanggung jawab bagi hubungan-hubungan internasional wilayah itu.

Salah satu cara terjadinya suksesi negara adalah apabila suatu wilayah negara atau suatu wilayah yang dalam hubungan internasional menjadi tanggung jawab negara tersebut kemudian berubah menjadi wilayah negara baru.⁶ Suksesi negara seperti inilah yang terjadi pada Timor Timur.

⁵ Lembaga Indonesia-Australia, <http://www.aiti.co.org>. (1 oktober 2006)

⁶ pasal 15 Konvensi Wina 1978 merumuskan sebagai berikut: *"when part of the territory of a state, or when any territory for the international relations which a state is responsible, not being part of the territory of that state, becomes part of the territory of another state..."*

Menurut hukum internasional, munculnya negara baru ini akan membawa banyak konsekuensi internasional, seperti terhadap kekayaan negara (*public property*), kontrak-kontrak konsesional (*concessional contract*), hak-hak privat (*privat rights*), tuntutan-tuntutan terhadap perbuatan melawan hukum (*claims in tort or delict*), pengakuan (*recognition*), dan hutang-hutang negara (*public debts*), serta terhadap perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh negara lama.⁷ Hal itu tidak terkecuali Timor Timur yang menjadi negara baru yang merdeka terlepas dari Indonesia. Kondisi di atas akan dihadapi baik oleh Timor Timur sendiri sebagai negara yang baru merdeka maupun Indonesia yang telah kehilangan kedaulatannya di wilayah Timor Timur.

Konsekuensi diatas adalah wajar, karena Timor Timur sebagai negara baru telah memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya, berhak menentukan kebijakan politik dalam dan luar negerinya. Sehingga berkaitan dengan itu pula Timor Timur berhak menentukan tetap akan terikat atau tidak pada perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral yang telah dilakukan oleh Indonesia.

Bagi Indonesia sendiri merdekanya Timor Timur tersebut berakibat tidak memilikinya kedaulatan atas wilayah tersebut. Konsekuensi selanjutnya adalah bahwa setiap kebijakan internasional yang telah dibuat Indonesia yang berkaitan dengan Timor Timur termasuk perjanjian-perjanjian internasional harus ditinjau kembali atau menjadi tidak berlaku menurut hukum internasional.

Masalah perjanjian celah Timor ini sebenarnya telah berakhir, dengan terbentuknya perjanjian baru antara Timor Timur dan Australia. Namun bukan

⁷ Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., 1986, *Sukses Negara Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Internasional*, Bandung, Remadja Karya, hal 35-54

berarti masalah ini tidak dapat dikaji secara yuridis menurut hukum internasional yang berlaku.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan atas latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum suksesi negara pada umumnya?
2. Bagaimana akibat hukum suksesi negara terhadap perjanjian internasional?
3. Bagaimana eksistensi Perjanjian Celah Timor antara Indonesia dan Australia setelah merdekanya Timor Timur, menurut hukum internasional?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan dan mendeskripsikan tentang akibat hukum yang umunya timbul karena terjadinya suksesi negara
2. Untuk menguraikan dan mendeskripsikan tentang akibat hukum terjadinya suksesi negara terhadap perjanjian internasional yang dibuat oleh negara yang digantikan;
3. Untuk menguraikan dan mendeskripsikan tentang eksistensi Perjanjian Celah Timor yang dibuat antara Indonesia dan Australia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Pemerintah Indonesia

Sebagai informasi tambahan tentang akibat hukum suksesi negara terhadap perjanjian internasional, dalam hal ini perjanjian Celah Timor dengan Australia.

2. Pemerintah Timor Timur

Sebagai tambahan pedoman dalam mengambil sikap terhadap Perjanjian Celah Timor yang dibuat oleh Indonesia dan Australia.

3. Kalangan akademisi

Sebagai tambahan referensi mengenai akibat hukum suksesi negara terhadap perjanjian internasional yang masih jarang dibahas oleh para sarjana hukum di Indonesia.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Eksistensi

Dalam skripsi ini yang dimaksud eksistensi adalah keberadaan atau kelanjutan dari suatu hal.

2. Perjanjian Internasional

Dalam skripsi ini perjanjian internasional hanya dibatasi pada perjanjian antara negara-negara sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat 1 huruf (a) Konvensi Wina 1969, yaitu: *Treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, wheter embodied in a single instrument of in two or more related instruments and whatever its particular designation.*

Artinya suatu perjanjian internasional antara negara-negara dalam bentuk tertulis yang diatur oleh hukum internasional, baik dalam suatu instrumen

tunggal atau pun dalam dua atau lebih instrumen yang berhubungan dan apa pun nama instrumen tersebut.

2. Suksesi Negara

Dalam skripsi ini definisi suksesi negara menggunakan rumusan dalam pasal 2 angka 1b Konvensi Wina 1978, yaitu *"succection of states means the replacement of one state by another in the responsibility for the international relations of territory."*

Artinya suksesi negara adalah pergantian kedudukan suatu negara oleh negara lainnya dalam hal tanggung jawab bagi hubungan-hubungan internasional wilayah itu.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam skripsi berjudul "EKSISTENSI PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM PERISTIWA SUKSESI NEGARA (Tinjauan Yuridis Terhadap eksistensi Perjanjian Celah Timor Antara Indonesia Dan Australia setelah Timor Timur Merdeka)" ini adalah berupa pendekatan yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸ Karena penelitian ini hanya menganalisa secara yuridis bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap suatu perjanjian internasional dalam hal terjadi suksesi negara, dimana hasil yang didapatkan

⁸. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 13-14.

akan digunakan untuk menganalisa eksistensi perjanjian Celah Timor antara Indonesia dan Australia.

2. Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan pustaka yang penulis pergunakan meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum internasional yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu: Konvensi Wina tahun 1969 tentang perjanjian internasional, Konvensi Wina tahun 1978 tentang suksesi negara-negara berkaitan dengan traktat-traktat, dan Konvensi Wina tahun 1983 tentang Suksesi Negara dalam Hubungannya dengan Harta Benda, Arsip-arsip dan Hutang Negara, serta Treaty between Australia and the Republic of Indonesia on the Zone of Cooperation in an Area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel majalah dan koran, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa.

3. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penelusuran bahan hukum penulis menggunakan aturan-aturan dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang perjanjian internasional, Konvensi Wina tahun 1978 tentang suksesi negara-negara berkaitan dengan traktat-traktat, dan Konvensi Wina tahun 1983 tentang Suksesi Negara dalam Hubungannya dengan Harta Benda, Arsip-arsip dan Hutang Negara. Dan juga

melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku, dan artikel-artikel yang ada kaitannya dengan topik yang penulis angkat.

Untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan seperti Konvensi-konvensi, buku-buku, dan artikel-artikel yang ada kaitannya dengan masalah eksistensi perjanjian internasional dalam peristiwa suksesi negara maupun yang berkaitan dengan Perjanjian Celah Timor, penulis mencari di PDIH (Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum), Perpustakaan Pusat Brawijaya, Perpustakaan Kota Malang, melalui Internet, maupun meminjam dari orang lain.

4. Metode Analisa

Dalam melakukan analisa terhadap bahan hukum yang ada penulis menggunakan cara *content analysis*, yaitu analisa terhadap isi data-data primer dan sekunder yang telah terkumpul.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

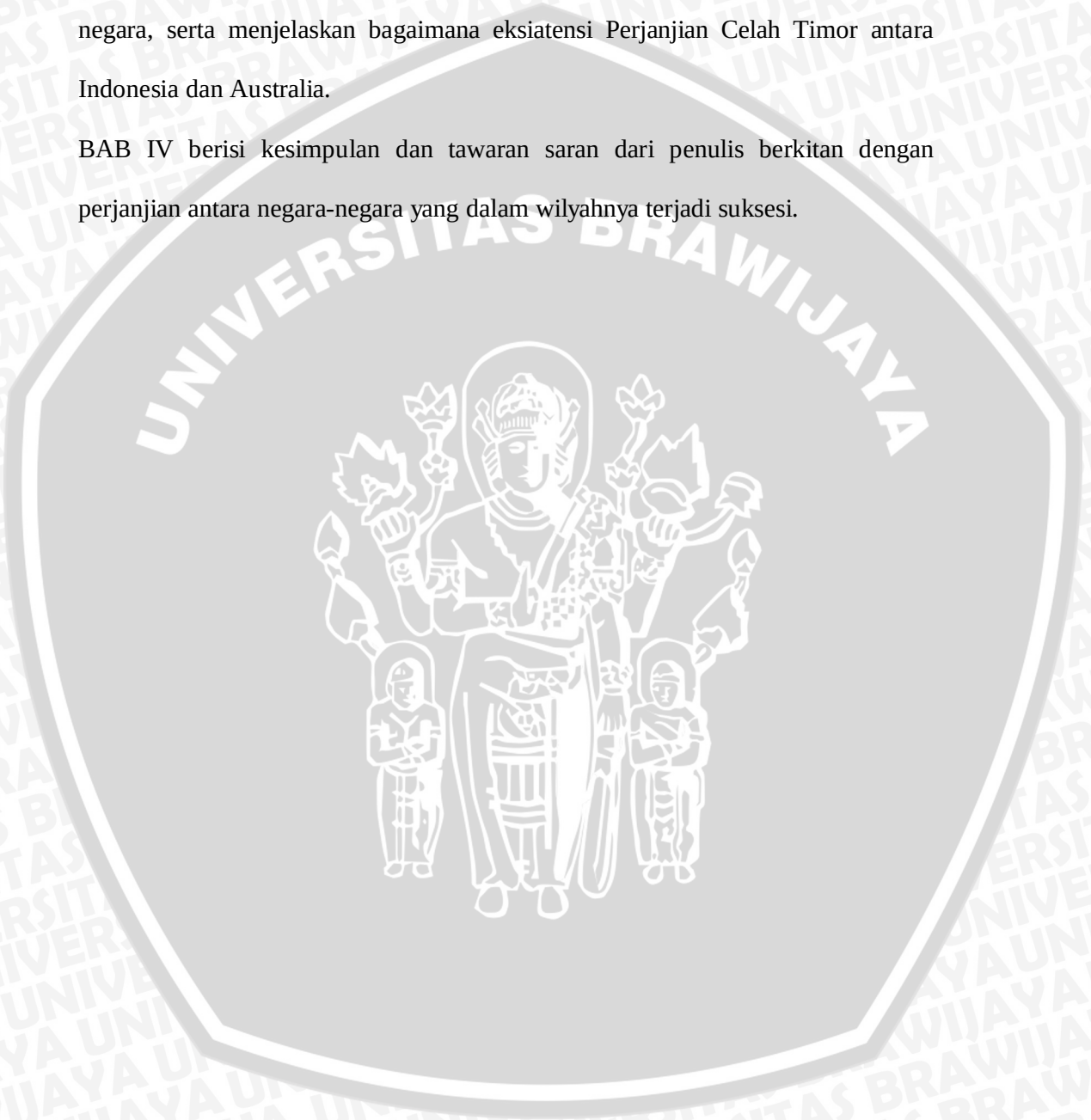
Dalam Penulisan skripsi yang direncanakan penulis digunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan yang akan ditulis; pokok permasalahan; tujuan penulisan; metodologi penulisan; definisi operasional; dan sistematika penulisan.

BAB II Menjelaskan argumentasi ilmiah tentang perjanjian internasional dan suksesi negara yang digunakan dalam skripsi yang bersumber dari referensi yang sah maupun hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya.

BAB III adalah analisa yang akan menjelaskan bagaimana akibat hukum yang umumnya akan timbul akibat terjadinya suksesi negara, menjelaskan bagaimana akibat hukum terhadap suatu perjanjian internasional dalam hal terjadi suksesi negara, serta menjelaskan bagaimana eksistensi Perjanjian Celah Timor antara Indonesia dan Australia.

BAB IV berisi kesimpulan dan tawaran saran dari penulis berkaitan dengan perjanjian antara negara-negara yang dalam wilayahnya terjadi suksesi.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL

1. Pengertian Perjanjian Internasional

Dewasa ini perjanjian internasional dalam masyarakat internasional, memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan internasional, bahkan mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan dalam negeri. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, serta menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat internasional itu sendiri.

G. Schwarzenberger memberikan definisi perjanjian internasional sebagai berikut: *treaties are agreements between subjects of international law creating binding obligations in international law. They may be bilateral (i.e. concluded between contracting parties) or multilateral (i.e. concluded more than contracting parties).*⁹ Disini Schwarzenberger memberikan pengertian bahwa perjanjian internasional sebagai suatu persetujuan antara subyek-subyek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional, perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian bilateral maupun multilateral.

Mochtar Kusumaatmdja dalam bukunya “Pengantar Hukum Internasional” memberikan pengertian perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan

⁹ George Schwarzenberger, 1960, *A Manual of International Law*, London, Stevens and Sons, Ltd., hal 26.

antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.¹⁰

Perjanjian internasional yang pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama, menurut Boer Mauna adalah instrumen-instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subyek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subyek hukum internasional lainnya.¹¹

Sebelum tahun 1969 perjanjian internasional diatur oleh hukum kebiasaan internasional. Dengan ditetapkannya Konvensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional diatur oleh konvensi tersebut. Konvensi ini merupakan kodifikasi hukum kebiasaan internasional yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan pandangan baru ahli hukum internasional. Dengan berlakunya konvensi tersebut, maka hukum kebiasaan internasional masih berlaku hanya bagi hal-hal yang belum diatur konvensi tersebut.

Perjanjian internasional dalam Konvensi Wina 1969 pasal 2 ayat (1) huruf a, diartikan sebagai berikut:

“an internasional agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”.

¹⁰ Mochtar kusumaatmadja. Op. cit, hal 84.

¹¹ Boer Mauna, 2001, **Hukum Internasional (Pengertian Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)**, Bandung, Alumni, hal 82

(suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, baik dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan kepadanya).

Berdasarkan definisi Konvensi Wina 1969, istilah *treaty* digunakan sebagai “*nomengeneralissimum*”, karena dalam pengertian itu istilah tersebut mencakup persetujuan yang dibuat antar negara, tanpa memperhitungkan bentuk, baik tertulis maupun lisan dan tanpa memperhitungkan pula petugas yang melaksanakan. Namun Konvensi Wina 1969 hanya membatasi pengertian perjanjian internasional (*treaty*) hanya pada perjanjian antar negara dan dalam bentuk tertulis.¹²

Menurut Boer Mauna, dari pengertian perjanjian internasional dalam Konvensi Wina diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subyek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisi ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum.¹³

Wisnu Situni membedakan perjanjian internasional menjadi dua, yaitu:¹⁴

- a) Perjanjian internasional tertulis, yaitu setiap perjanjian internasional yang dituangkan dalam instrumen-instrumen pembentuk perjanjian yang tertulis. Contohnya: konvensi, protokol, persetujuan, deklarasi, dan lain-lain.
- b) Perjanjian internasional tidak tertulis, yaitu setiap perjanjian internasional yang diekspresikan melalui instrumen-instrumen tidak tertulis, seperti: ucapan

¹² F. Sugeng Istanto, 1994, **Hukum Internasional**, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atmajaya, hal 64.

¹³ Boer Mauna. Op. cit, hal 85.

¹⁴ Wisnu Situni, 1989, **Identifikasi dan Reformasi Sumber-Sumber Hukum Internasional**, Bandung, Mandar Maju, hal 32.

lisan, tindakan tertentu dari negara atau subyek hukum internasional lainnya, tulisan yang pembentukannya tidak melalui prosedur-prosedur tertentu.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri disebutkan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, memberikan penjelasan tentang pengertian perjanjian internasional, yaitu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik.

2. Unsur-Unsur Perjanjian Internasional

Berdasarkan pengertian perjanjian internasional dalam Konvensi Wina 1969, maka dapat kita temukan unsur-unsur perjanjian internasional sebagai berikut:

- a. Merupakan suatu persetujuan internasional (*an international agreement*);
- b. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara-negara (*conclud between state*);
- c. Perjanjian yang dibuat tersebut dalam bentuk tertulis (*in writen form*);
- d. Didasarkan pada hukum internasional (*governed by international law*);
- e. Dibuat dalam instrumen tunggal, dua atau lebih instrumen (*wheter embodied in a single instrument or in two or more related instruments*);
- f. Memiliki nama apapun (*whatever its particular designation*).

3. Bentuk-Bentuk Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional telah ada sejak berabad-abad yang lalu, dan dalam perkembangannya telah melahirkan berbagai bentuk perjanjian internasional yang berbeda-beda baik nama maupun penggunaannya diberbagai negara pengguna. Oleh karena tidak adanya pengertian dan pemahaman yang baku terhadap perjanjian internasional, maka dalam praktek biasanya pemahaman negara yang satu bisa jadi berbeda dengan negara yang lain.

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional dan Konvensi Wina 1986 tentang Perjanjian Antara Negara dan Organisasi Internasional atau Antara Organisasi-Organisasi Internasional tidak memberikan pembedaan atas berbagai bentuk perjanjian internasional.

Berikut adalah bentuk-bentuk perjanjian internasional yang banyak dipergunakan oleh negara-negara dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat:¹⁵

a. Treaty (Perjanjian Internasional/Traktat)

Terminologi *treaty* dapat digunakan menurut pengertian umum atau khusus. Yang dimaksud pengertian umum ialah bahwa *treaty* mencakup segala macam bentuk persetujuan internasional. Sedangkan dalam arti khusus, *treaty* merupakan perjanjian yang paling penting dan sangat formal dalam urutan perjanjian.

Menurut pengertian umum, istilah *treaty* dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan perjanjian internasional. Dalam pengertian ini, perjanjian internasional mencakup seluruh perangkat atau instrumen yang dibuat oleh subyek hukum internasional dan memiliki kekuatan mengikat menurut hukum internasional.

¹⁵ Boer Mauna, op. cit, hal 88

Menurut pengertian khusus, terminologi *treaty* dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah traktat. Namun hingga saat ini tidak terdapat pengaturan yang konsisten terhadap penggunaan terminologi traktat tersebut.

Umumnya traktat digunakan untuk suatu perjanjian yang materinya merupakan hal yang sangat prinsipil. Umumnya perjanjian tersebut memerlukan adanya pengesahan atau ratifikasi. Jenis-jenis perjanjian dalam kategori traktat diantaranya perjanjian yang mengatur masalah perdamaian, perbatasan negara, delimitasi, ekstradisi, persahabatan dan lain-lain.

Menurut Denys P. Myers *treaty* dalam arti sempit adalah perjanjian internasional yang sering dipakai dalam persoalan-persoalan politik, ekonomi, seperti “*treaty of friendship*”, *treaty of commerce*”, dan lain-lain. *Treaty* dalam arti luas merupakan alat yang paling formal, yang dipakai untuk mencatat perjanjian antar negara yang bersifat menyeluruh. Biasanya *treaty* kedua ini mempersoalkan *high policy* antara pihak-pihak dan menghendaki penyelesaian secara menyeluruh mengenai suatu bidang, misalnya “*treaty of peace*”.¹⁶

b. Convention (Konvensi)

Pengertian umum dari konvensi juga pada dasarnya mencakup juga pengertian perjanjian internasional secara umum. Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional menggunakan istilah *International Convention* sebagai salah satu sumber hukum internasional. Sehingga pengertiannya dapat disamakan dengan pengertian *treaty*. *Treaty* dan *convention* sama-sama memiliki kedudukan yang sama dalam urutan perjanjian internasional. Selanjutnya *convention* biasanya digunakan dalam perjanjian-perjanjian internasional multilateral yang melibatkan

¹⁶ Denys P. Myers., “the Names and Scope of Treaties”, dalam Edy Suryono, 1984, **Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia**, Bandung, Remadja Karya, hal 5

banyak pihak. Hal ini dikarenakan sifatnya yang “*law making*” yaitu merumuskan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional.

Perbedaan *convention* dan *treaty*, jika ditinjau dari segi isinya adalah biasanya suatu *convention* tidak berurusan dengan *high policy* antara pihak-pihak, dan persoalan yang diatur tidak menghendaki penyelesaian yang menyeluruh dari suatu bidang.¹⁷

c. Agreement (persetujuan)

Bentuk agreement dalam perjanjian internasional juga memiliki pengertian umum dan khusus. Dalam pengertian umum, Konvensi Wina 1969 menggunakan terminologi *agreement* dalam arti luas. Selain memasukkan definisi *treaty* sebagai *international agreement*, konvensi tersebut juga menggunakan istilah *international agreement* bagi perangkat internasional yang tidak memenuhi definisi *treaty*. Dengan demikian, maka pengertian *agreement* secara umum mencakup seluruh jenis perangkat internasional yang ada, sementara pengertian khususnya adalah perjanjian internasional yang memiliki kedudukan dibawah *treaty* dan *convention*.

Pengertian khusus terminologi *agreement* dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah persetujuan. Menurut pengertian ini, persetujuan umumnya mengatur materi yang diatur dalam traktat. saat ini terdapat kecenderungan untuk menggunakan istilah persetujuan untuk perjanjian bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral. Biasanya digunakan pada perjanjian yang mengatur materi kerja sama bidang ekonomi , kebudayaan, teknik dan ilmu pengetahuan.

¹⁷ Denys P. Myers., “the Names and Scope of Treaties” , dalam Edy Suryono, ibid, hal 5-6

Umumnya *agreement* tidak memerlukan ratifikasi dan berlaku sesudah dilakukan *exchange of notes*. Tetapi ada kalanya *agreement* yang memuat masalah-masalah politik seperti “*Agreement between The Republik of Indonesia and The Kingdom of Netherland Concerning West New Guinea (West Irian)*.” Memerlukan ratifikasi kedua negara penandatanganan sebelum berlakunya.¹⁸

d. Charter (Piagam)

Istilah *charter* biasanya digunakan pada jenis-jenis perjanjian internasional yang mengatur pembentukan suatu organisasi internasional. Penggunaan istilah ini bermula dari *Magna Carta* yang dibuat pada tahun 1215. Contoh penggunaan istilah *chater* adalah pada piagam pendirian PBB (*UN Charter*) tahun 1945.

e. Protocol (Protokol)

Bentuk protokol biasanya merujuk pada jenis perjanjian internasional yang materinya lebih sempit dibandingkan *treaty* dan *convention*. Dapat juga mengatur prinsip umum tetapi dapat juga bersifat teknis pengaturan dari *treaty* atau *convention*. *Protocol* juga bisa digunakan sebagai perjanjian bilateral seperti *agreementi* yang fungsinya menambah terhadap peraturan-peraturan yang ada dalam perjanjian induknya (*agreement*).

Wilcox berpendapat¹⁹ bahwa pemakaian yang paling umum dari protokol ialah sebagai subsidier terhadap perjanjian pertama dengan maksud untuk menambah, mengubah atau meratifikasi ketentuan-ketentuan perjanjian itu sehingga, dapat dikatakan bahwa protokol merupakan bagian integral dari

¹⁸ Denys P. Myers., “the Names and Scope of Treaties”, dalam Edy Suryono, *ibid*, hal 10

¹⁹ P.C. Wilcox, “The Ratification of International Law Convention, dalam Edy Suryono, *ibid*, hal 7

perjanjian utama. Dan pada umumnya protokol tidak memerlukan ratifikasi serta langsung berlaku sesudah penandatanganan.

f. Declaration (Deklarasi)

Declaration juga merupakan suatu perjanjian yang berisi ketentuan-ketentuan umum dimana para pihak dalam deklarasi tersebut berjanji untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu di masa yang akan datang. Deklarasi memiliki isi yang singkat dan ringkas, serta mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal seperti diperlukannya surat kuasa (*full power*) atau persyaratan ratifikasi. deklarasi boleh diratifikasi tapi boleh juga tidak.

Istilah deklarasi ini menurut Myers dipakai dalam tiga pengertian yang berlainan, yaitu:

1. Sebagai suatu judul dari batang tubuh ketentuan *treaty* (*a body of atipulation of treaty*), seperti “*The Declaration of Paris 1856*”. Di sini pengertian deklarasi sama sekali tidak berbeda dengan *treaty* dalam arti sempit;
2. Sebagai pernyataan sepihak (*unilateral declaration*), yang merupakan hak dan kewajiban dari negara-negara lain, seperti *declaration of war*.
3. Sebagai suatu penjelasan atau pembenaran suatu garis kebijaksanaan yang diikuti oleh negara-negara bersangkutan dalam masa lalu, atau suatu penjelasan pandangan-pandangan dan maksud-maksud mengenai soal tertentu. Misalnya seperti “*Anlantic Charter*” tanggal 14 Agustus 1941, antara Inggris, AS, Rusia dan Perancis, mengenai penyerahan Jerman dan pengambilan kekuasaan tertinggi berkenaan dengan Jerman.²⁰

²⁰ Denys P. Myers., “the Names and Scope of Treaties”, dalam Edy Suryono, ibid, hal 7-8

g. Agreed minutes and Summary Records

Agreed minutes and Summary Records adalah catatan mengenai hasil perundingan yang telah disepakati oleh pihak-pihak dalam perjanjian. Catatan ini selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dalam perundingan-perundingan selanjutnya.

h. Pact (pakta)

Pakta bukanlah istilah baru dalam praktek internasional, dapat dikatakan merupakan sinonim dari *treaty* dalam arti sempit. Contohnya: *The Pact of The League of Arab States*. Dilihat dari keharusan ratifikasi adalah sama dengan *treaty* dalam arti sempit.²¹

i. Memorandum of Understanding

Memorandum saling pengertian merupakan perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Sepanjang materi yang diatur bersifat teknik, memorandum saling pengertian sendiri tidak memerlukan adanya perjanjian induk. Jenis perjanjian ini dapat segera berlaku setelah penandatanganan tanpa memerlukan pengesahan.

j. Final Act

Final Act adalah suatu dokumen yang berisikan ringkasan laporan sidang dari suatu konferensi dan yang juga menyebutkan perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh konferensi tersebut dengan kadang-kadang disertai anjuran atau harapan yang sekiranya dianggap perlu. Penandatanganan *final act* ini sama sekali tidak berarti penerimaan terhadap perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi yang dihasilkan tetapi hanya

²¹ Denys P. Myers., "the Names and Scope of Treaties", dalam Edy Suryono, ibid, hal 8

semacam kesaksian berakhirnya suatu tahap proses pembuatan perjanjian. Penandatanganan dalam arti salah satu proses ratifikasi dilakukan kemudian dilain kesempatan. Sebagai contoh yaitu *Final Act General Agreement on Tariff And Trade* (GATT), 1994.

k. Arrangement

Arrangement adalah suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Dalam kaitan ini *Arrangement* juga dapat dipakai untuk melaksanakan proyek-proyek jangka pendek yang betul-betul bersifat teknik. Kadang-kadang juga digunakan istilah *Special Arrangement* untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam persetujuan-persetujuan kerjasama teknik. Sebagaimana diketahui persetujuan-persetujuan kerjasama tersebut hanya menyebutkan bidang-bidang kerjasama saja sedangkan pelaksanaan tiap-tiap bidang serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pihak-pihak akan diatur oleh *Special Arrangement*.

l. Modus Vivendi

Modus Vivendi merupakan suatu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara dengan maksud untuk diganti dengan perikatan-perikatan yang bersifat sementara.²² Biasanya dibuat dengan cara tidak resmi dan tidak memerlukan pengesahan.

m. Exchange of Notes

Pertukaran nota merupakan perjanjian internasional yang bersifat umum yang memiliki banyak persamaan dengan perjanjian hukum perdata. Perjanjian ini dilakukan dengan mempertukarkan dokumen, yang ditandatangani oleh kedua

²² Frans E. Likidja dan Daniel Frans Bessie, op. cit, hal 108

belah pihak. Dalam prosedur umum, negara penerima mengulangi secara utuh isi surat yang diberikan oleh negara pengusul perjanjian tersebut, yang berisikan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dengan tanggal yang sama dan mulai berlaku pada tanggal tersebut kecuali pihak-pihak menentukan lain.

Praktek di Indonesia, pertukaran nota atau surat biasanya mengatur soal-soal pelaksanaan persetujuan induk, pemberian hibah (*grant*), penyediaan alat-alat teknik, peningkatan studi di berbagai bidang, kegiatan survei dan lain-lain.

n. Covenant

Ciri-ciri dari istilah ini sama dengan *charter* tetapi secara khusus *covenant* menunjuk pada anggaran dasar Liga Bangsa-Bangsa (*Volkenbond*).²³

o. Process Verbal

Istilah ini dipakai untuk mencatat pertukaran atau penyimpanan piagam pengesahan atau untuk mencatat kesepakatan hal-hal yang bersifat teknik administratif atau perubahan-perubahan kecil dalam suatu persetujuan.

p. Statute (Piagam)

Statute adalah suatu terminologi yang merupakan anggaran dasar organisasi internasional, misalnya “Statuta Mahkamah Internasional”, atau merupakan anggaran dasar untuk bekerjanya suatu lembaga yang mempunyai fungsi sebagai pengawas internasional.

Statute juga sebagai alat pemantau untuk pelaksanaan suatu *convention* misalnya “*Statue on Freedom of Transit*” yang dipakai sebagai alat pembantu dari “*Convention of Barcelona*”. Pemakaian istilah ini secara internasional berasal dari praktek parlemen seperti yang berlaku di Inggris.²⁴

²³ Edy Suryono, *ibid*, hal 12

²⁴ Denys P. Myers., “the Names and Scope of Treaties”, dalam Edy Suryono, *op. cit*, hal 10

Adapun bentuk-bentuk perjanjian internasional yang seringkali dipraktikkan di Indonesia yaitu Traktat, Konvensi, persetujuan, Memorandum Saling Pengertian, pengaturan, Pertukaran Nota Diplomatik, *Agreed Minutes/ Summary Recods/ Recods of Discussion* yaitu suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintahan tentang hasil akhir atau hasil sementara (seperti *draft* suatu perjanjian bilateral) dari suatu pertemuan teknis.

4. Mulai Berlaku, Batal dan Berakhirnya Perjanjian Internasional

Berlakunya Perjanjian Internasional

Mulai berlakunya suatu perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, pada umumnya ditentukan oleh klausula penutup perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif.

Prinsip ini tercantum dalam Konvensi Wina 1969, dalam pasal 24 yang berbunyi:

1. Suatu perjanjian mulai berlaku dengan cara dan sejak tanggal yang ditentukan atau yang disetujui oleh negara-negara perunding.
2. Bila tidak ada ketentuan atau janji seperti itu, suatu perjanjian mulai berlaku segera setelah persetujuan untuk oleh perjanjian dinyatakan oleh semua negara perunding.
3. Bilamana persetujuan dari suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan lain.
4. ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara

dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu, berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.

Berikut ini akan diuraikan bagaimana dan bilamana suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan klausula-klausula yang umumnya dipakai dalam perjanjian-perjanjian tertentu.²⁵

1. Mulai Berlakunya Perjanjian Internasional Segera Sesudah Tanggal Penandatanganan.

Bagi perjanjian-perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya berlaku setelah penandatanganan. Jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya perjanjian.

Berdasarkan praktik yang berlaku, perjanjian yang memakai klausula ini dibuat dalam bentuk *Arrangement*, *Exchange of Letters*, *Memorandum of Understanding*, dan lain-lain. Pada umumnya kata segera setelah penandatanganan tersebut adalah tanggal penandatanganan, dan rumusan klausulanya biasanya berbunyi sebagai berikut:

“Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani (*this Arrangement shall enter into force on the date of the signing*).”

Tetapi dalam praktik di Indonesia selama ini, terdapat pula beberapa perjanjian induk atau perjanjian yang dianggap penting yang menggunakan klausula mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan, sehingga dapat segera berlaku tanpa melalui proses pengesahan. Contoh:

²⁵ Boer Mauna, ibid 135-150

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis tentang penggunaan tenaga nuklir untuk maksud-maksud damai, ditandatangani di Jakarta tanggal 3 April 1969. klausula penutupnya berbunyi:

“Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu sepuluh tahun terhitung mulai tanggal penandatanganannya.”

2. Notifikasi Telah Dipenuhinya Persyaratan Konstitusional.

Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan haruslah disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak. Yang dimaksud klausula ini adalah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan setelah melakukan pengesahan haruslah memberitahukan pada pihak lainnya bahwa negaranya telah mengesahkan perjanjian tersebut sesuai dengan prosedur konstitusionalnya. Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut umumnya adalah tanggal notifikasi dari para pihak pada perjanjian tersebut. Contohnya:

Persetujuan perdagangan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Uni Soviet di Jakarta yang ditandatangani 23 Maret 1974. klausula penutupnya berbunyi:

“Persetujuan ini akan berlaku semetara pada hari ditandatanganinya, kemudian akan berlaku penuh pada waktu kedua pihak saling memberitahukan bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh UUD untuk berlakunya persetujuan ini telah dipenuhi dan akan tetap berlaku selama satu tahun setelah tanggal pertukaran nota.”

3. Pertukaran Piagam Pengesahan.

Suatu perjanjian baik bilateral maupun multilateral dapat mensyaratkan para pihak pada perjanjian tersebut untuk membuat piagam pengesahan. Piagam pengesahan ini dibuat oleh masing-masing pihak setelah mereka mengesahkan perjanjian tersebut sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara

masing-masing. Bagi perjanjian-perjanjian bilateral, kedua piagam pengesahan, haruslah dipertukarkan untuk dapat berlakunya suatu perjanjian. Contoh:

Perjanjian Ekstradisi antar Pemerintah RI dengan Malaysia tanggal 7 Juni 1974.

klausula penutupnya menyebutkan:

“Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal pertukaran piagam pengesahan.”

4. Penyimpanan Piagam Pengesahan.

Bagi perjanjian multilateral yang memerlukan piagam pengesahan mengingat banyaknya pihak-pihak pada perjanjian tersebut, maka piagam pengesahannya tidaklah dipertukarkan sebagaimana halnya dalam perjanjian bilateral. Dalam hal perjanjian multilateral, piagam pengesahannya haruslah disimpan atau didepositkan disuatu tempat atau negara tertentu. Pada umumnya tersebut adalah di sekretariat suatu badan internasional atau di suatu atau di beberapa negara tertentu sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak-pihak pada perjanjian dan disebutkan secara jelas dalam perjanjian tersebut. Contohnya:

Agreement on ASEAN Preferential trading Arrangement (1977). Pada klausula penutupnya berbunyi:

“This agreement shall enter into force on the 30th day after the deposit of the fifth instrumens of ratification.”

5. Akses.

Bagi perjanjian-perjanjian yang bersifat multilateral maka negara-negara yang tidak ikut membuat atau menandatangani suatu perjanjian dapat menjadi pihak pada perjanjian tersebut dikemudian hari. Keikutsertaan ini dapat dilakukan dengan mendepositkan piagam akses ke negara penyimpan. Sehubungan dengan akses tersebut pasal 15 Konvensi Wina 1969 menyebutkan:

Persetujuan suatu negara untuk diikat dalam suatu perjanjian dinyatakan dengan aksesinya bilamana:

- 1) Dalam perjanjian ditentukan bahwa persetujuan itu dapat dinyatakan oleh negara tersebut dengan cara aksesinya; atau
- 2) Dengan cara lain ditentukan bahwa negara-negara yang berunding sepakat bahwa persetujuan itu dapat dinyatakan oleh negara tersebut dengan cara aksesinya; atau
- 3) Semua pihak kemudian sepakat bahwa persetujuan itu dapat dinyatakan dengan cara aksesinya.

Contoh perjanjian internasional melalui aksesinya:

Final Act of the International Conference of bauxite Producing Countries.

Klausula penutupnya berbunyi:

“...Admission to membership shall be upon such terms and condition as the Council of Ministers may decide. It shall take effect from the date of which as appropriate Instrument on Accession is deposited with the Government of Jamaica.”

Batal dan Berakhirnya Suatu Perjanjian Internasional

a. Sebab-sebab Batalnya Suatu perjanjian Internasional

Perjanjian internasional dapat batal apabila:²⁶

1. Bentuk perjanjian yang salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum nasional (*iregularitas fomal*).
2. Kekeliruan mengenai unsur pokok atau dasar perjanjian (*iregularitas substansial*).

²⁶ Boer Mauna, *ibid*, 150

Ad. 1. Iregularitas Formal

Termasuk dalam kategori *iregularitas formal* ialah apabila kepala negara meratifikasi suatu perjanjian tanpa meminta atau memperoleh otoritas parlemen terlebih dahulu, sedangkan menurut konstitusi, otoritas tersebut diharuskan. Hal ini sesuai dengan Konvensi Wina 1969, pada pasal 46 yang menjelaskan bahwa:

“kenyataan bahwa persetujuan negara untuk diikat suatu perjanjian berlawanan dengan ketentuan hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk membebaskan diri dari perjanjian tersebut, kecuali pelanggaran itu dilakukan terang-terangan dan mengenai ketentuan pokok dari hukum nasionalnya.”

Ad. 2. Iregularitas Substansial

1. Kekeliruan

kekeliruan hanya dapat membatalkan sahny suatu perjanjian bila kekeliruan tersebut mengenai unsur pokok atau dasar dari perjanjian itu sendiri.²⁷

Hal ini sesuai dengan pasal 48 ayat 1 yang menjelaskan:

“Suatu negara dapat menyinggung suatu kekeliruan yang dapat membatalkan persetujuan negara tersebut untuk diikat suatu perjanjian bila kekeliruan itu berkenaan dengan suatu fakta atau suatu keadaan yang dianggap negara tersebut ada waktu perjanjian itu dibuat dan kekeliruan tersebut merupakan dasar pokok dari persetujuannya untuk diikat oleh perjanjian itu”.

2. Penipuan

mengenai penipuan ini tercantum dalam pasal 49 Konvensi Wina 1969 yang menjelaskan:

“Bila suatu negara membuat suatu perjanjian yang didasarkan atas penipuan oleh negara lain, negara pertama dapat mempergunakan penipuan itu untuk membatalkan persetujuannya untuk diikat oleh perjanjian tersebut”.

²⁷ Boer Mauna, ibid 152

3. Korupsi Wakil Negara

pasal 50 Konvensi Wina 1969 mengenai korupsi berbunyi:

“bila pernyataan persetujuan negara untuk diikat oleh suatu perjanjian telah diperoleh dengan jalan korupsi dari wakilnya secara langsung atau tidak langsung dari negara lain, negara pertama dapat menggunakan korupsi itu sebagai alasan untuk membatalkan persetujuannya untuk diikat oleh perjanjian tersebut.”

4. Kekerasan

Pasal 51 Konvensi Wina 1969 menjelaskan:

“pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat suatu perjanjian dan yang diperoleh dengan kekerasan dan ancaman terhadap wakil negara tersebut oleh negara lain tidak akan mempunyai kekuatan hukum sama sekali”.

b. Perjanjian Yang Bertentangan Dengan Perjanjian Sebelumnya

Praktik internasional menunjukkan bahwa bila ada kontradiksi antara perjanjian-perjanjian, hal ini tidak akan menimbulkan persoalan mengenai berlakunya perjanjian-perjanjian tersebut, tetapi hanya merupakan persoalan prioritas pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan pasal 53 Konvensi Wina 1969 yang berbunyi:

“suatu perjanjian adalah batal bila disaat pembuatannya perjanjian tersebut bertentangan dengan norma imperatif hukum internasional umum. Ini berarti norma imperatif hukum internasional umum adalah norma yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional dalam keseluruhannya sebagai norma yang tidak dapat dirubah lagi oleh norma hukum sesudahnya kecuali dengan norma hukum yang sama”

selanjutnya, pasal 64 menjelaskan:

“bila timbul suatu norma hukum baru, perjanjian-perjanjian yang berlawanan dengan norma baru tersebut akan menjadi tidak sah dan berakhir.”

c. Berakhirnya perjanjian

Lahirnya perjanjian internasional didasarkan atas persetujuan bersama negara-negara pihak, maka berakhirnya perjanjian tersebut juga harus didasarkan pada persetujuan bersama.²⁸

Secara umum suatu perjanjian internasional dapat berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:²⁹

1. karena tidak tercapainya tujuan dari perjanjian itu;
2. karena habis berakunya perjanjian itu;
3. karena punahnya salah satu pihak perjanjian atau punahnya obyek yang diperjanjikan;
4. karena adanya persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri perjanjian tersebut;
5. karena diadakannya perjanjian antara para peserta kemudian yang meniadakan perjanjian terdahulu;
6. karena dipenuhinya syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu sendiri;
7. diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak yang lain.

Pasal 18 undang-undang nomor 24 tahun 2000 menambahkan selain hal-hal tersebut diatas, bahwa perjanjian internasional berakhir apabila “muncul norma-norma baru dalam hukum internasional dan terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional”.

²⁸ Boer Mauna, ibid, hal 157

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, op. cit, hal 97

Boer Mauna mengelompokkan berakhirnya perjanjian internasional atas 3 kelompok, yaitu:³⁰

1. Berakhirnya perjanjian atas persetujuan negara-negara pihak.
 - a. Berakhirnya perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri;
 - b. Klausula pembubaran diri;
 - c. Penarikan diri;
 - d. Penangguhan berlakunya konvensi;
2. Berakhirnya perjanjian atas persetujuan kemudian.
3. Berakhirnya perjanjian akibat peristiwa-peristiwa tertentu.
 - a. Tidak dilaksanakannya perjanjian;
 - b. Perubahan keadaan secara mendasar;
 - c. Timbulnya norma imperatif hukum internasional;
 - d. Perang.

B. TINJAUAN UMUM NEGARA SEBAGAI SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL

Negara adalah subyek hukum internasional dalam arti klasik dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antar negara.³¹

1. Unsur-unsur Negara

Konvensi Montevideo tahun 1933, mengatur tentang hak dan kewajiban negara telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara sebagai subyek hukum internasional. Syarat-syarat tersebut adalah adanya

³⁰ Boer Mauna, op. cit, hal 157

penduduk yang tetap, wilayah yang tetap, memiliki pemerintahan, dan memiliki kapasitas untuk mengadakan hubungan internasional.³² Karena sampai sekarang tidak ada perumusan pengertian yang pasti mengenai negara, biasanya para sarjana hukum internasional menggunakan unsur-unsur ini untuk merumuskan pengertian negara, sebagai contoh Kelsen merumuskan negara sebagai kesatuan ketentuan hukum yang mengikat sekelompok individu yang hidup dalam wilayah tertentu.³³

Selanjutnya akan dijelaskan sedikit mengenai unsur-unsur negara dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Pasal ini selengkapnya berbunyi:

“negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut: (a) penduduk tetap; (b) wilayah tetap; (c) pemerintahan; (d) kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.”

a. Penduduk Tetap

Negara terdiri dari sejumlah individu-individu dan secara keseluruhan merupakan penduduk tetap yang merupakan prasyarat bagi status sebagai negara. meskipun demikian tidak disyaratkan jumlah minimal penduduk dalam negara. Nauru, dengan jumlah penduduk 12.000 jiwa, telah dianggap sebagai suatu negara, demikian juga Tuvalu yang berpenduduk 10.000 jiwa. Dari 191 negara anggota PBB sekarang ini, 41 negara berpenduduk kurang dari 1 juta jiwa dan 15 negara berpenduduk kurang dari 100.000 jiwa.³⁴

b. Wilayah Tetap

Pasal 9 Konvensi Montevideo menyatakan bahwa yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayah nasional berlaku bagi semua penduduk. Warga negara dan

³¹ Mochtar Kusumaatmadja, *ibid*, hal 70

³² Lihat pasal 1 Konvensi Montevideo 1933.

³³ F. Sugeng Istanto, *op.cit*, hal 20

³⁴ - Rebecca M.M. Wallace, *op.cit*, hal 64

orang asing ada di bawah perlindungan hukum dan penguasa nasional yang sama, dan orang asing tidak boleh menuntut hak selain atau lebih luas dari warga negara asli. Wilayah negara berfungsi untuk membatasi berlakunya yurisdiksi suatu negara, dimana dalam wilayahnya suatu negara berdaulat penuh.

Namun dalam prakteknya adanya suatu wilayah tertentu bukan merupakan hal yang esensial untuk adanya suatu negara, dengan catatan terdapat pengakuan tertentu mengenai apa yang dikarakteristikkan sebagai “ketetapan” dari wilayah terkait dan penduduknya. Pernah terjadi Israel diizinkan menjadi negara anggota PBB pada bulan Mei 1949, meskipun batas-batasnya belum ditentukan secara tepat, karena masih menunggu perundingan-perundingan menyangkut demarkasi.³⁵

Perubahan-perubahan yang terjadi, baik menambah atau mengurangi luas wilayah suatu negara tertentu, tidak dengan sendirinya mengubah identitas negara tersebut. Wilayah negara juga tidak perlu merupakan kesatuan georafis, suatu negara mungkin terdiri dari beberapa wilayah teritorial, yang kurang berhubungan atau saling berjauhan satu sama lain.³⁶

Mengenai luas wilayahnya, negara-negara dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok negara normal dan kelompok negara yang disebut sebagai “negara-negara mikro”, yaitu suatu kesatuan yang memiliki wilayah, penduduk, dan sumber-sumber daya manusia serta sumber daya ekonomi yang sangat kecil, tetapi wilayah tersebut muncul sebagai suatu negara yang merdeka.³⁷ Sebagai contoh: Monaco, luas wilayah 2 km², dengan jumlah penduduk 34.000 jiwa;

- Boer Mauna, op.cit, hal 36.

³⁵ J.G. Starke, op.cit, hal 127 dan 164

³⁶ J.G. Starke, ibid, hal 128

³⁷ Laporan Tahunan PBB, dalam J.G. Starke, ibid, hal 129.

Dominica, luas wilayah 751 km², dengan jumlah penduduk 71.000 jiwa; dan masih banyak lagi negara-negara seperti ini di kawasan Eropa, Pasifik, dan Karibia.

Walaupun semua negara mikro itu merupakan negara-negara yang merdeka dan berdaulat, namun tidak semuanya sanggup melaksanakan kedaulatan keluarnya, seperti mempunyai perwakilan diplomatik dan konsuler dengan negara-negara lain atau menjadi anggota organisasi-organisasi internasional. Pertimbangan utamanya ialah karena mahalnya biaya pembukaan misi perwakilan tetap di luar negeri, kekurangan personalia, dan beratnya beban pembayaran kontribusi wajib pada organisasi-organisasi internasional.³⁸

c. Pemerintahan

Status sebagai negara harus dibuktikan dengan mantapnya suatu pemerintahan yang efektif, yaitu pemerintahan yang merdeka dari kekuasaan lain, dan pemerintahan itu harus memiliki wewenang eksekutif, legislatif dan yudikatif.³⁹

Pemerintah adalah pelaksana kekuasaan dan hukum dalam negara, sekaligus wakil negara untuk melaksanakan kedaulatan keluar suatu negara. kekuasaan disini adalah kekuasaan kenegaraan, yang menurut Logemann sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendak kepada warga negaranya sampai dengan penggunaan kekuasaan fisik. Melaksanakan kedaulatan keluar adalah kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.⁴⁰

Sifat kenegaraan suatu negara yang mantap tidak akan dihapuskan walaupun tanpa ada suatu pemerintahan yang efektif untuk suatu jangka tertentu, misalnya

³⁸ Boer Mauna, *op.cit*, hal 36.

³⁹ Rebecca M.M. Wallace, *op.cit*, hal 65-66

pada masa pendudukan tentara Jerman di negara-negara Eropa selama Perang Dunia II, sama sekali tidak mengakhiri status sebagai suatu negara.⁴¹

d. Kapasitas Untuk Mengadakan Hubungan Dengan Negara Lain

Syarat keempat ini adalah yang paling penting dalam hukum internasional. Suatu negara harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan-hubungan ekstern dengan negara-negara lain. Hal inilah yang membedakan negara dalam arti sesungguhnya dari unit-unit yang lebih kecil seperti anggota-anggota suatu federasi, atau protektorat-protektorat, yang tidak mengurus hubungan-hubungan luar negerinya sendiri, dan tidak diakui oleh negara-negara lain sebagai anggota masyarakat internasional yang sepenuhnya mandiri.⁴²

Diakui memang, bahwa kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara lain adalah syarat yang penting, namun kenyataannya bergantung kepada tanggapan dari negara-negara lain. Pemenuhan tiga kriteria pertama pada dasarnya bergantung pada fakta yang ada, tetapi pemenuhan kriteria ini tergantung pada pengakuan negara lain. Dengan kata lain, suatu kesatuan mungkin mempunyai kemampuan untuk menjalin hubungan luar negeri, tetapi mungkin negara lain menolak mengadakan hubungan dengannya. Sebagai contoh Rhodesia Selatan, wilayah Inggris yang berpemerintahan sampai ia menyatakan merdeka secara sepihak dari Britania Raya pada November 1965, mempunyai penduduk, wilayah, pemerintahan, dan mempunyai wewenang untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Meskipun demikian, tidak ada negara yang

⁴⁰ F. Sugeng Istanto, *op.cit*, hal 21

⁴¹ Rebecaa M.M. Wallace, *op.cit*, hal 66

⁴² J.G. Starke, *op.cit*, hal 128

mau menjalin hubungan dengan Rhodesia Selatan. Rhodesia Selatan ditolak pengakuannya sebagai negara oleh masyarakat internasional lain.⁴³

2. Terbentuknya Negara

Hukum internasional memberikan hak kepada bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, dalam hal ini termasuk untuk membentuk negara. terbentuknya negara dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:⁴⁴

1. Proklamasi Kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan adalah pernyataan sepihak dari suatu bangsa bahwa dirinya melepaskan diri dari kekuasaan negara lain dan mengambil penentuan nasibnya di tangannya sendiri. Dengan proklamasi bangsa itu membentuk organisasi kekuasaan yang berdaulat, dalam hal ini negara. Contoh pembentukan negara dengan proklamasi kemerdekaan adalah Republik Indonesia tahun 1945

2. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional juga dapat membentuk suatu negara baru. Dengan perjanjian internasional itu disepakati terbentuknya suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dari suatu negara tertentu. Organisasi itu mungkin terbentuk antara suatu negara dengan negara lain, maupun antara suatu negara dengan bangsa yang dikuasainya. Contoh terbentuknya negara melalui perjanjian internasional adalah perjanjian penggabungan Jerman Barat dan Jerman Timur tahun 1990.

⁴³ Rebecca M.M. Wallace, op.cit, hal 66-67

³⁶ F. Sugeng Istanto, ibid, hal 22

3. Plebisit

Plebisit adalah pemungutan suara rakyat dari suatu wilayah tertentu. Plebisit yang membentuk negara biasanya terjadi sebagai penyelesaian suatu sengketa antar dua negara atau lebih tentang kedudukan suatu wilayah tertentu. Rakyat wilayah itu diberi kesempatan untuk memilih bergabung pada salah satu negara yang bertikai atau berdiri sebagai suatu negara merdeka yang berdaulat. Terbentuknya negara-negara melalui plebisit ini, misalnya jejak pendapat yang diadakan untuk rakyat Timor Timur, yang kemudian memilih untuk lepas dari Indonesia dan membentuk negara sendiri.

3. Pengakuan Negara

Telah dinyatakan diatas bahwa pengakuan adalah penting untuk dapat mengadakan hubungan resmi dengan negara lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pengakuan adalah perbuatan bebas suatu negara yang membenarkan terbentuknya suatu organisasi kekuasaan dan menerima organisasi kekuasaan itu sebagai anggota masyarakat internasional. Pengakuan tersebut dapat diberikan kepada negara, pemerintah negara atau pun kesatuan bukan negara seperti *belligerent*.⁴⁵

Pengakuan suatu negara adalah “tindakan sekali jalan” yaitu sekali suatu kesatuan telah diakui sebagai suatu negara, pengakuan tadi biasanya tidak akan dicabut kembali apabila syarat-syarat status sebagai negara terus terpenuhi. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi lagi, kesatuan itu bukan lagi suatu negara,

⁴⁵ F. Sugeng Istanto, op.cit, hal 23

tetapi penarikan kembali pengakuan tidak diperlukan. Sebagai contoh ketika penyatuan Tanganyika dan Zanzibar menjadi Tanzania pada tahun 1968.⁴⁶

Ada dua teori pokok mengenai hakikat, fungsi, dan pengaruh pengakuan, yaitu:⁴⁷

- a. Teori Konstitutif (*constitutive theory*), menurut teori ini hanya tindakan pengakuanlah yang menciptakan kenegaraan atau yang melengkapi pemerintahan baru dengan otoritasnya dilingkungan internasional;
- b. Teori deklarator atau evidenter (*declaratory* atau *evidentiary theory*), menurut teori ini status kenegaraan atau otoritas pemerintah baru telah ada sebelum adanya pengakuan dan status ini tidak bergantung pada pengakuan. Tindakan pengakuan semata-mata hanya pengumuman resmi terhadap situasi fakta yang telah ada. Pengakuan inilah yang dalam hukum internasional mempunyai efek dapat berlaku surut. Pengakuan deklarator inilah yang lebih sering digunakan dalam praktek.

Praktek negara-negara membedakan antara pengakuan *de jure* dan pengakuan *de facto*. Pengakuan *de jure* adalah pengakuan yang diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa menurut negara yang mengakui organisasi kekuasaan yang diakui dianggap telah memenuhi persyaratan hukum untuk ikut serta melakukan hubungan internasional. Pengakuan *de facto* adalah pengakuan yang diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa menurut negara yang mengakui organisasi kekuasaan yang diakui, untuk sementara dan dengan reservasi dikemudian hari, menurut kenyataannya dianggap telah memenuhi persyaratan

⁴⁶ Rebecca M.M. Wallace, op.cit, hal 81

⁴⁷ J.G. Starke, op.cit, hal 177

hukum untuk ikut serta melakukan hubungan internasional. Dalam praktek pengakuan *de facto* diberikan mendahului pengakuan *de jure*.⁴⁸

Pengakuan dapat diberikan secara terang-terangan dan secara diam-diam. Pengakuan terang-terangan diberikan dengan pernyataan resmi, yang dapat berupa nota diplomatik, pesan pribadi dari Kepala Negara atau Menteri Luar Negeri, pernyataan parlemen atau perjanjian internasional. Pengakuan diam-diam terjadi karena adanya hubungan antara negara yang mengakui dengan organisasi kekuasaan yang diakui, yang menunjukkan kemauan negara yang mengakui untuk mengadakan hubungan resmi dengan kesatuan yang diakui.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG SUKSESI NEGARA

1. Suksesi Secara Umum

Suksesi pada dasarnya merupakan pengertian hukum perdata. Menurut hukum suksesi berarti penggantian suatu subyek hukum oleh subyek hukum lain, misalnya karena subyek hukum pertama meninggal dunia (proses pewarisan).⁴⁹ Walaupun tidak terlalu tepat namun istilah suksesi ini diadopsi oleh hukum internasional dan digunakan dalam dua peristiwa perubahan kenegaraan, yakni suksesi negara dan suksesi pemerintahan.

Suksesi negara baik cara terjadi maupun akibat hukumnya sangat berbeda dengan suksesi pemerintahan. Dibawah ini akan diuraikan sedikit perbedaan kedua istilah dimuka.

⁴⁸ F. Sugeng Istanto, op.cit, hal 24-25

⁴¹ F. Sugeng Istanto, ibid, hal 83

1. Suksesi Pemerintahan

Suksesi pemerintahan biasanya digunakan untuk menyebut perubahan pemerintahan dalam negara. Salah satu pengertian mengenai suksesi pemerintahan adalah yang dikemukakan oleh Hackworth, yaitu: *“A government, the instrumentality through which a state functions, may change from time to time both as to form - as from a monarchy to a republic - and as to the head of the government without affecting the continuity or identity of the state as a international person.”*⁵⁰ Maksudnya adalah pemerintahan suatu negara dapat berubah dari waktu ke waktu. Baik bentuknya, misalnya dari kerajaan menjadi republik atau sebaliknya, perubahan pun dapat terjadi pada kepala pemerintahan, namun perubahan pemerintah tersebut tidak mempengaruhi keberlanjutan atau identitas negara yang bersangkutan sebagai subyek hukum internasional.

J.G. Starke membedakan suksesi berdasarkan perubahan atas kedaulatan wilayah menjadi dua perubahan yaitu *ekstern* dan *intern*. Bentuk pertama adalah yang dimaksud suksesi negara. Sedangkan bentuk kedua adalah suksesi pemerintahan. Pada perubahan *intern* pada umumnya prinsip yang digunakan adalah prinsip kontinuitas (*continuity*), yaitu walaupun terjadi perubahan-perubahan *intern* dalam organisasi pemerintahan atau dalam struktur konstitusional negara tertentu, namun negara tersebut sendiri tetap terikat pada hak-hak dan kewajibannya menurut hukum internasional, termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berasal dari perjanjian internasional.⁵¹

⁵⁰ Hackworth, “Digest of International Law”, dalam Budi Lazarusly dan Syahmin A.K., op.cit hal 21

⁴³ J.G. Starke, op.cit, hal 449

Kesimpulanya bahwa suksesi pemerintahan terjadi secara *intern* dalam suatu organisasi negara, sehingga suksesi tersebut tidak mengakibatkan perubahan hak dan kewajiban, artinya pemerintahan yang baru akan “mewarisi” hak dan kewajiban dari pemerintah sebelumnya. Perubahan tersebut juga tidak merubah identitas negara sebagai subyek hukum internasional.

2. Suksesi Negara

Suksesi negara selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab-sub bab berikut.

2. Pengertian Suksesi Negara

Abad XX adalah abad dimana banyak terjadi peristiwa besar dalam masyarakat internasional, seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, munculnya negara super power, dan lain-lain. Perubahan-perubahan tersebut membawa dampak dalam kehidupan dan hubungan masyarakat internasional. Pada paruh kedua abad XX banyak bermunculan negara-negara baru sebagai akibat dari dekolonisasi diberbagai kawasan dunia. Umumnya peristiwa lahirnya negara baru tersebut tidak mengakibatkan lenyapnya unsur-unsur penduduk, wilayah bahkan pemerintahan, hanya yang terjadi perpindahan secara politis yang sangat kompleks.⁵²

Lahirnya negara baru biasanya mengakibatkan peralihan hak dan kewajiban dari negara lama atau negara yang digantikan kepada negara pengganti, peristiwa peralihan hak-hak dan kewajiban-kewajiban ini dalam hukum internasional disebut suksesi negara.

⁵² Boer Mauna, op.cit, hal 38-39

Sesungguhnya tidak ada pengertian yang baku mengenai istilah suksesi negara, oleh karena itu banyak pendapat dari para ahli hukum internasional yang memberikan batasan terhadap pengertian suksesi negara.

Suksesi negara, dalam ilmu hukum internasional menunjuk pada suatu keadaan yang netral akibat dari adanya pergantian kedaulatan pada suatu wilayah. Menurut Marvin Jones, suksesi negara dibagi kedalam dua pengertian, yaitu pergantian yuridis dan pergantian menurut kenyataannya.⁵³ Secara faktual atau menurut kenyataannya, suksesi negara biasanya terjadi karena *cessie*, *aneksasi*, *emansipasi*, *dekolonisasi*, *integrasi* dan *plebicit*, selain itu dapat pula terjadi karena dua negara atau lebih bergabung membentuk suatu negara federasi, konfederasi atau kesatuan. Perbedaan cara terjadinya suksesi negara membawa dampak hukum yang berbeda pula.

Sejalan dengan pendapat Jones diatas, Lucius Cafilisch mengatakan bahwa pada umumnya para ahli berpendapat bahwa suksesi negara dalam arti faktual (*factual state succession*) terjadi apabila satu negara memperoleh seluruh atau sebagian wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh negara lain dan sebagai akibatnya, sesuai dengan ketentuan hukum internasional, maka pengganti wilayah (*territorial successor*) tersebut berkewajiban menerima hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sebelumnya dikuasai oleh penguasa yang wilayahnya digantikan tersebut (*territorial predecessor*).⁵⁴

Pendapat yang dikemukakan oleh dua ahli diatas, sesungguhnya terdiri dari dua hal yang berbeda, yaitu:

⁵³ Marvin Jones, "State Succession in the Matter of Treaties", dalam Budi Lazarusly dan Syahmin A.K., op. cit, hal 12

⁵⁴ Lucius cafilisch., "The Law of State Succession Theoretical Observations", dalam Budi Lazarusly dan Syahmin A.K., ibid, hal 12-13

- a. Peristiwa atau terjadinya suksesi negara (*faktual state succession*);
- b. Akibat hukum dari suksesi negara (*legal state succession*).

a. Peristiwa Suksesi Negara

Para ahli hukum internasional pada umumnya kurang membahas tentang masalah peristiwa suksesi negara, hal ini nampak kurangnya pembahasan mengenai masalah ini dibandingkan dengan pembahasan mengenai akibat hukum suksesi negara. Walaupun demikian masalah ini perlu untuk diketahui. Oleh karena itu dibawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat ahli hukum internasional, mengenai kejadian-kejadian atau faka-fakta bagaimana yang dapat disebut suksesi negara.

Ernst H. Feilchenfeld dalam, “*State Succession*”, *Encyclopedia of the Social Sciences*, mengatakan: *state succession is the acquisition, by one or several state, of sovereignty over territory which previously belonged to another state.*⁵⁵ Artinya: suksesi negara adalah peristiwa perolehan atas kedaulatan suatu wilayah negara oleh satu negara atau lebih dimana wilayah tersebut sebelumnya menjadi bagian dari negara lain.

D.P. O’Connell berpendapat bahwa suksesi negara adalah “*the factual situation which arises when one state is subtitled for another in sovereignty over a given teritory...*”.⁵⁶ Artinya: Suatu keadaan ketika satu negara digantikan oleh negara lain dalam hal kedaulatannya atas suatu wilayah. Dan di dalam bukunya yang lain ia menulis bahwa suksesi negara adalah suatu “*total displacement of one*

⁵⁵ Ernst H Feilchenfeld, “*State Succession*”, dalam Budi Lazarusly dan Syahmin A.K., *ibid*, hal 13

⁵⁶ D.P. O’Connell, “*The Law of State Succession*”, dalam Budi Lazarusly dan Syahmin A.K., *ibid*, hal 13

set of power by another and not an assignment of these powers".⁵⁷ Artinya: Peralihan total suatu "unit" kekuasaan dari satu negara ke negara lain dan bukan penyerahan dari kekuasaan tersebut.

Pendapat yang dapat diterima lebih luas mengenai pengertian suksesi negara adalah seperti yang dirumuskan dalam Konvensi Wina tahun 1978 tentang Suksesi Negara Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Internasional (*Viena Convention on Succession of State in Respect of Treties*). Dalam pasal 2 ayat 1 (b) konvensi ini disebutkan bahwa: *"state succession means the replacement of one state by another in the responsibility for the international relation of territory"*. Artinya: suksesi negara adalah penggantian kedudukan satu negara oleh negara lain dalam hal tanggung jawab bagi hubungan-hubungan internasional di wilayah tersebut.

Sehubungan dengan pendapat-pendapat diatas, kiranya perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu: pertama, di dalam istilah suksesi negara terkandung makna adanya pergantian atau perubahan pemegang kedaulatan (*sovereignty*) atas suatu wilayah. Kedua, bahwa kedaulatan di dalam hukum internasional adalah suatu otoritas tertinggi (*supreme authority*) di dalam suatu negara yang bebas dari otoritas lainnya. Ketiga, bahwa di dalam pengertian suksesi negara, realisasi dari pengertian pemegang kedaulatan atas wilayah itu ialah pengambilalihan seperangkat kekuasaan (*one set of powers*) dari suatu negara, yang lazimnya terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.

⁵⁷ D.P. O' Connell, "State Succession in Manucipal Law", Budi Lazarusly dan Syahmin A.K., ibid, hal 13

Beberapa ahli hukum internasional mengemukakan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang mereka anggap sebagai suksesi negara, yaitu sebagai berikut:⁵⁸

1. Satu negara diserap (*absorbed*) oleh satu negara lain, disini terjadi peristiwa penggabungan dua negara. Contoh: penyerapan Korea oleh Jepang pada tahun 1910, Kongo oleh Belgia pada tahun 1909;
2. Satu negara pecah menjadi beberapa negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri-sendiri, di sini terjadi pemecahan (*dismemberment*) dari satu negara. Contoh: Negara Colombia pada tahun 1832 telah pecah menjadi tiga negara yang masing-masing adalah Venezuela, Equador dan New Granada. Selanjutnya pada tahun 1963 New Granda menamakan diri menjadi Negara Colombia;
3. Gabungan dari bentuk pertama dan kedua, yaitu terjadi pemecahan satu negara menjadi beberapa bagian yang masing-masing bagian diserap oleh negara lain yang ada disekitarnya. Contoh: Polandia pada tahun 1795 pecah menjadi beberapa bagian yang masing-masing diserap oleh Rusia, Austria, dan Prusia;
4. Lahirnya negara-negara baru, baik karena sebelumnya merupakan sebagian wilayah negara lain atau merupakan wilayah jajahan negara lain. Contohnya: negara-negara yang merdeka setelah berakhirnya Perang Dunia II seperti Indonesia, India, Pilipina dan lain-lain, serta Timor Timur yang melepaskan diri dari Indonesia dan merdeka pada tahun 1999;

⁵⁸

- J.G. Starke, op. cit, hal 433
- Wirjono Prjodikoro, *Asas-asas Hukum Publik Internasional*, Cetakan pertama, PT. Pemas, Jakarta, 1967, hal 62-65.
- Budi Lazarusly dan Syahmin A.K., *ibid*, hal 14-15

5. Beberapa bentuk lain yang pada dasarnya merupakan pemecahan satu negara menjadi beberapa negara atau penggabungan dua negara atau lebih.

Konvensi Wina tahun 1978 tentang Suksesi Negara Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Internasional, mengenal lima macam suksesi negara, yaitu:

- 1) Apabila suatu wilayah negara, atau suatu wilayah yang dalam hubungan internasional menjadi tanggung jawab negara tersebut kemudian berubah menjadi suatu negara baru;⁵⁹
- 2) Apabila negara pengganti sebagai negara baru yang beberapa waktu sebelum saat terjadinya suksesi merupakan wilayah yang tidak bebas yang dalam hubungan internasional di bawah tanggung jawab negara (negara-negara) yang digantikan;⁶⁰
- 3) Negara yang terjadi sebagai akibat dari bergabungnya dua wilayah atau lebih menjadi suatu negara merdeka;
- 4) Suksesi negara terjadi sebagai akibat dipecah-pecahnya suatu negara menjadi beberapa negara baru;⁶¹
- 5) Suksesi negara yang terjadi sebagai akibat dari penggabungan dua wilayah atau lebih menjadi suatu negara serikat.⁶²

b. Akibat Hukum Suksesi Negara

Pokok masalah yang kedua adalah sejauh mana akibat hukum yang timbul dari peristiwa suksesi negara. Mengenai hal ini Brierly berpendapat bahwa menyangkut peralihan suatu wilayah dari satu negara kepada negara yang lain,

⁵⁹ pasal 15 Konvensi Wina 1978

⁶⁰ pasal 2 ayat 1 (f) Konvensi Wina 1978

⁶¹ pasal 34 ayat 1 Konvensi Wina 1978

⁶² pasal 30 ayat 1 Konvensi Wina 1978

yang terpenting adalah menentukan akibat hukum dari perpindahan tersebut berdasarkan hukum internasional.⁶³

Akibat hukum suksesi negara pada awalnya berlaku menurut hukum kebiasaan internasional, namun kemudian dilakukan upaya kodifikasi oleh Komisi Hukum Internasional (*the International Law Commission*) terhadap hukum kebiasaan internasional yang mengatur masalah suksesi negara tersebut. Akhirnya lahirlah dua konvensi yang mengatur tentang akibat hukum dari suksesi negara yang pertama adalah yang telah disinggung diatas yaitu *Viena Convention on Succession of State in Respect of Treaties* 1978, yang kedua adalah *Viena Convention on Succession of State in Respect of State Property, Archives, and Debts*. Meskipun telah diatur sedemikian rupa, namun hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam konvensi tersebut, maka berlaku hukum kebiasaan internasional.

Selanjutnya mengenai akibat hukum terjadinya suksesi negara, akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab III.

3. Cara-cara Terjadinya Suksesi Negara

Suksesi negara adalah suatu peristiwa hukum yang tidak lepas dari adanya suatu peristiwa yang mendahului, artinya suksesi negara dapat terjadi atau ditimbulkan oleh beberapa kejadian atau peristiwa. Jadi suksesi negara tidak lepas dari peristiwa yang kita sebut sebagai cara-cara terjadinya suksesi negara. Peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang dimaksud antara lain adalah:

⁶³ J.L. Brierly, *The Law of Nations, Hukum Bangsa-Bangsa*, Terjemahan oleh Moh. Radjab, edisi ke-5, 1965, Jakarta, Bharatara, hal 149

1. Revolusi

Revolusi adalah suatu perubahan yang sangat cepat, radikal, dengan menghancurkan seluruh tatanan lama untuk digantikan dengan tatanan baru, dan seringkali disertai dengan kekerasan serta jumlah korban yang besar.⁶⁴ D.W. Briggs berpendapat bahwa revolusi adalah perombakan suatu tata yang sudah menetap, tidak semata-mata mengganti penguasa, tetapi mengganti suatu sistem sosial, religius, politik, dengan sistem yang lain.⁶⁵

Mengenai masalah revolusi ini terdapat tiga istilah yang saling berhubungan erat, sehingga sering kali terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Tiga istilah tersebut adalah revolusi (*revolution*), rebeli (*rebellion*), dan pemberontakan (*insurrection*).

Revolusi bertujuan untuk merombak secara radikal suatu susunan politis atau sosial di seluruh wilayah negara, sedangkan rebeli adalah perjuangan sebagian wilayah negara untuk menggulingkan kekuasaan pemerintah pusat yang ada di wilayah negara tersebut, dan pemberontakan adalah gerakan-gerakan yang skope dan tujuannya lebih sempit dari kedua istilah yang lain.⁶⁶ Timbulnya revolusi di suatu negara, pada taraf permulaan akan bersifat pemberontakan, kemudian meningkat pada tahap rebeli, apabila pihak pemberontak telah menguasai suatu wilayah dalam negara dan dalam peperangan para pemberontak tersebut menghormati hukum perang. Pada akhirnya meningkat pada tahap revolusi.

⁶⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/revolusi/>, diakses tanggal 05 desember 2006

⁶⁵ Yulius Gould (ed), "A Dictionary of the Social Sciences", dalam Budi Lazarusly dan Syahmin A.K., op. cit hal 27

⁶⁶ Budi Lazarusly dan Syahmin A.K., ibid, hal 28

Sejarah modern mencatat dan mengambil rujukan revolusi mula-mula pada Revolusi Perancis kemudian Revolusi Amerika. Namun, Revolusi Amerika lebih merupakan sebuah pemberontakan untuk mendapatkan kemerdekaan nasional, ketimbang sebuah revolusi masyarakat yang bersifat domestik seperti pada Revolusi Perancis. Begitu juga dengan revolusi pada kasus perang kemerdekaan Vietnam dan Indonesia. Maka konsep revolusi kemudian sering dipilah menjadi dua, yaitu: revolusi sosial dan revolusi nasional.

Pada abad 20, terjadi sebuah perubahan bersifat revolusi sosial yang kemudian dikenal dengan Revolusi Rusia. Banyak pihak yang membedakan karakter Revolusi Rusia ini dengan Revolusi Perancis, karena karakter kerakyatannya. Sementara Revolusi Perancis kerap disebut sebagai revolusi *borjuis*, sedangkan Revolusi Rusia disebut Revolusi *Bolshevik*, *Proletar*, atau Komunis. Model Revolusi *Bolshevik* kemudian ditiru dalam Revolusi Komunis Cina pada 1949.⁶⁷

Revolusi umumnya mensyaratkan hadirnya seorang pemimpin kharismatik, berperannya sebuah partai pelopor (*avant garde*), adanya sebuah elemen ideologi. Dalam Revolusi Rusia, misalnya, Lenin dan tokoh puncak Partai Komunis mampu menjadi pemimpin yang kharismatik. Revolusi lain yang mengedepankan seorang tokoh, misalnya Fidel Castro di Kuba, Che Guevara di Amerika Selatan, Mao Tse-Tung di Cina, Ho Chi Minh di Vietnam, Ayatullah Khomeini di Iran, Cory Aquino di Filipina ketika Revolusi Edsa, dll.⁶⁸

Revolusi sebagai cara terjadinya suksesi negara atau pembentukan negara baru telah terjadi di Uni Soviet dan negara-negara sosialis lainnya yang

⁶⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/revolusi/>, diakses tanggal 05 desember 2006

⁶⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/revolusi/pemimpin>, diakses tanggal 05 desember 2006

menghasilkan penggantian suatu sistim sosial dengan sistim lainnya, yaitu sistim kapitalis menjadi sistim sosialisme.

2. Perang

Perang menurut Oppenheim adalah perseteruan antara dua negara atau lebih dilakukan oleh angkatan bersenjata mereka masing-masing, dengan tujuan untuk menaklukan satu sama lain dan memaksakan syarat-syarat perdamaian sebagai negara pemenang.⁶⁹ Sedangkan Starke memberikan rumusan, perang adalah suatu pertandingan (*contest*) antara dua negara atau lebih terutama dengan angkatan bersenjata mereka, tujuan akhir dari setiap kontestan atau masing-masing kelompok kontestan adalah untuk mengalahkan kontestan atau kelompok kontestan lain dan membebaskan syarat-syarat perdamiannya.⁷⁰

Selain perang dalam arti yang sesungguhnya diatas dikenal juga istilah *Civil War* (Perang Saudara), yang menurut Schwarzenberger merupakan perkembangan lebih lanjut dari revolusi, yaitu apabila pihak revolusioner telah berhasil menetapkan kontrol yang efektif diatas suatu wilayah yang luas dalam negara yang bersangkutan.⁷¹ Sarjana hukum internasional berpendapat apabila terjadi perang saudara, maka pihak-pihak dalam perang saudara tersebut harus dianggap sebagai dua kesatuan politik yang berbeda, artinya para pihak harus dianggap seperti dua negara yang berbeda. Dengan demikian kedua belah pihak harus menjunjung dan mentaati ketentuan hukum perang.⁷²

⁶⁹ Oppenheim Lauterpacht, "International Law", dalam Budi Lazarusly dan Syahmin A.K., op. cit, hal 30

⁷⁰ J.G. Starke, op. cit, hal 699

⁷¹ Schwarzenberger, Op.cit, hal 201

⁷² GPH. Haryomataran, *Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hal 46-48

⁵⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/perang/sebab-sebab_terjadinya_perang, diakses tanggal 05 desember 2006

Secara spesifik dan wilayah filosofis, perang merupakan turunan sifat dasar manusia yang tetap sampai sekarang memelihara dominasi dan persaingan sebagai sarana memperkuat eksistensi diri. Dengan mulai secara psikologis dan fisik. Dengan melibatkan diri sendiri dan orang lain, baik secara kelompok atau bukan.

Penyebab terjadinya perang diantaranya adalah:⁷³

- a. Perbedaan idiologi;
- b. Keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan;
- c. Perbedaan kepentingan;
- d. Perampasan Sumber Daya Alam (minyak, hasil pertanian, dll).

Awalnya istilah yang digunakan untuk hukum yang mengatur masalah perang adalah *Law of War* (Hukum Perang). Selanjutnya penggunaan istilah ini tidak disukai oleh masyarakat internasional maupun ahli hukum internasional, sehingga pada awal pertengahan abad XX diperkenalkan istilah baru yaitu *Laws of Armed Conflict* (Hukum Pertikaian Bersenjata). Selanjutnya bermula pada tahun 1971 istilah kedua ini pun mengalami perubahan menjadi *International Humanitarian Law applicable in Armed Conflict*, yang disingkat menjadi *Interntional Humaniterian Law* (Hukum Humaniter Internasional).⁷⁴

Mengenai masalah hukum diatas banyak diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional maupun dalam hukum kebiasaan internasional, karena banyaknya konvensi dan traktat yang mengatur masalah ini maka akan disebutkan beberapa yang penting, yaitu:

1. *Declaration of paris*, 1856. mengatur perang di laut;

⁶⁶ lebih jelasnya baca GPH. Haryomataran, op. cit, bab I “Dari *Laws of War*/Hukum Perang Sampai ke *International Humaniteriaian Law*”

2. *Red Cross Convention*, 1864. mengatur tentang perbaikan kondisi prajurit yang terluka di medan pertempuran;
3. Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907. terdapat banyak konvensi yang telah dihasilkan dalam konferensi di Den Haag ini, baik yang mengatur tentang senjata, perdamaian, peperangan didarat, peperangan di laut, dan lain-lain;
4. Konvensi-konvensi Jenewa 1949. terdiri dari empat konvensi, yaitu: tentang perbaikan angkatan perang di medan darat, perbaikan angkatan perang di laut, perlakuan tawanan perang, dan perlindungan rakyat sipil saat perang;
5. Protokol-protokol tambahan Jenewa I dan II, 1977. pertama tentang perlindungan bagi korban sengketa bersenjata internasional dan kedua perlindungan bagi korban sengketa bersenjata non-internasional;
6. Dan masih banyak lagi konvensi yang dihasilkan mengenai masalah perang ini.

Perang sebagai salah satu cara terjadinya suksesi negara dapat terjadi apabila dalam peperangan yang berakhir dengan kekalahan mutlak dari salah satu pihak yang bersengketa maka, pihak yang menang menghadapi tiga pilihan, yaitu:⁷⁵

- 1) pihak pemenang perang dapat menganeksasi wilayah negara pihak yang dikalahkannya;
- 2) pihak pemenang perang dapat meninggalkan wilayah tersebut sebagai wilayah yang tidak berpenguasa (*territorium nullius*);
- 3) pihak pemenang perang dapat menetapkan subyek internasional baru di atas wilayah negara yang dikalahkan, baik merdeka maupun tidak merdeka.

⁷⁵ Schwarzenberger, op. cit, hal 203

Contoh perang sebagai cara terjadinya suksesi negara adalah seperti ketika Jepang menganeksasi Korea tahun 1910, aneksasi Italia atas Ethiopia 1936 dan atas Albania tahun 1939.

3. Perubahan Wilayah Secara Damai

Kedua cara terjadinya suksesi negara diatas adalah cara-cara yang pada dasarnya adalah cara-cara dengan kekerasan (*forcefull*), dimana hal-hal seperti ini biasanya tidak dikehendaki oleh negara yang digantikan khususnya dan masyarakat internasional pada umumnya. Disamping kedua cara kekerasan diatas, suksesi negara dapat terjadi secara damai (*peacefull*). Hal ini dapat terjadi dalam hal perubahan atau pergantian pemegang kedaulatan atas wilayah terjadi dengan kehendak atau kerelaan negara yang digantikan. Hal ini dapat terjadi dengan bergabungnya beberapa negara menjadi negara baru yang berdaulat (*unification*) atau pecahnya suatu negara menjadi beberapa negara yang masing-masing berdiri sendiri (*dismemberment*).

Contoh perubahan wilayah secara damai melalui penggabungan negara adalah penggabungan dua Negara Yaman pada tahun 1990, penggabungan Jerman Barat dan Jerman timur pada tahun 1990, serta Negara texas yang secara sukarela menggabungkan diri dalam Federasi Amerika. Sedangkan contoh melalui pemecahan negara adalah pecahnya Negara Columbia pada tahun 1829-1830 menjadi tiga negara, yaitu Venezuela, Equador, dan New Granada. Kemudian pecahnya Czechoslovakia menjadi The Czech Republic dan Slovakia pada tahun 1993.⁷⁶

⁷⁶ - C.G. Fenwick, "International Law", dalam Budi Lazarusly dan Syahmin A.K., op. cit, hal 34-35.
- Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction To International Law*, Routledge, London, edisi ke-7, 1997, hal 167-168

Oppenheim mengemukakan sebuah contoh mengenai penggabungan suatu negara ke dalam negara lain yang sifat kesukarelaannya masih diperdebatkan, yaitu penggabungan Negara Esthonia, Latvia, dan Lithuina ke dalam Uni Soviet pada tahun 1940. Uni Soviet mengklaim bahwa penggabungan tersebut bersifat sukarela sedangkan Amerika dan beberapa negara lain menganggap bahwa hal itu adalah *Aneksasi* secara paksa oleh Uni Soviet.⁷⁷ Kasus serupa juga dialami oleh Cyprus yang pada tahun 1983 pecah menjadi dua, yaitu Cyprus dan Turkish Republic of Northern Cyprus, dimana negara yang disebut kedua ini memproklamirkan diri menjadi negara baru namun baik PBB maupun Dewan Keamanan PBB mengecam pendirian negara baru tersebut dan menyatakan tidak sah.⁷⁸

D. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN CELAH TIMOR

Pada tahun 1972 telah tercapai Persetujuan Batas Landas Kontinen antara Indonesia-Australia yang menetapkan batas. batas kontinen di Laut Arafura dan Laut Timor. Landas kontinen di sebelah Selatan Timor Timur belum tercakup dalam Persetujuan ini, karena Timor Timur pada waktu itu masih berada di bawah kekuasaan Portugal. Oleh karena itu, batas landas kontinen tahun 1972 "terputus" di daerah sebelah Selatan Timor Timur, sehingga di daerah ini terdapat Celah yang dikenal sebagai "Celah Timor" atau "*Timor Gap*". Dengan berintegrasinya Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia pada tahun 1976, dan sesuai kesepakatan bersama antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Australia pada bulan Desember 1978 di Canberra, kedua Pemerintah pada tahun 1979 mulai

⁷⁷ Oppenheim, "International Law", dalam Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., op. cit hal 35

⁷⁸ Boer Mauna, Op. Cit, hal 35.

mengadakan perundingan untuk menetapkan garis batas landas kontinen antara kedua negara yang belum selesai. Perundingan tersebut mencakup pula antara lain garis batas landas kontinen yang belum dapat disepakati yang terletak di Selatan Timor Timur (Celah Timor).

Perundingan mengenai penetapan batas landas kontinen di Celah Timor telah dilangsungkan berkali-kali sejak tahun 1979. Dalam perundingan-perundingan tersebut Indonesia telah berupaya secara maksimal memperjuangkan posisinya. Namun ternyata perundingan menemui jalan buntu karena perbedaan tajam mengenai aspek geologi maupun aspek geomorfologi landas kontinen di Celah Timor dan mengenai prinsip-prinsip hukum yang harus diberlakukan dalam menetapkan batas landas kontinen di Celah Timor. Indonesia berpendirian bahwa berdasarkan konsepsi geologic landas kontinen di Celah Timor adalah satu landas kontinen, dan Palung Timor hanyalah sekedar depresi, bukan batas tepi kelanjutan alamiah (*natural prolongation*) daratan Indonesia dan Australia. Berdasarkan definisi landas kontinen, dalam Konvensi Jenewa Tahun 1958 tentang Landas Kontinen dan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982, landas kontinen negara pantai minimal 200 mil laut dihitung dari garis-garis pangkal laut wilayahnya. Namun jika pantai negara tersebut letaknya berhadapan dengan pantai negara lain seperti Indonesia dan Australia, maka yang berlaku adalah prinsip-prinsip delimitasi (penetapan batas) dan bukan definisi landas kontinen. Berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang Landas Kontinen, Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969 tentang Landas Kontinen Indonesia, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, dan mengingat bahwa landas kontinen di laut Timor adalah satu landas kontinen,

Indonesia menuntut agar batas landas kontinen di Celah Timor ditetapkan atas dasar prinsip "garis tengah" (*median line*). Atas dasar prinsip ini, maka landas kontinen harus ditetapkan pada "garis tengah" antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia dan Australia. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa kekuasaan hukum (*legal regime*) mengenai Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil laut (ZEE) tidak membantu perundingan. Seperti diketahui, inti dari kekuasaan hukum mengenai Zona Ekonomi Eksklusif adalah ketentuan Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 tentang hak berdaulat negara pantai di daerah laut sejauh 200 mil laut dari garis-garis pangkal laut wilayah, atas sumber daya alam baik hayati maupun non hayati di laut, di dasarnya dan tanah di bawahnya. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat 3, hak-hak berdaulat yang menyangkut dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab VI tentang Landas Kontinen. Ini berarti bahwa kekuasaan hukum ZEE hanya berlaku untuk sumberdaya alam hayati (*swimming fish*) di perairan ZEE, sedangkan dasar laut ZEE dan tanah di bawahnya diatur oleh kekuasaan hukum landas kontinen. Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 ini penentuan batas landas kontinen tidak dapat dilakukan berdasarkan kekuasaan hukum ZEE tetapi harus dilakukan berdasarkan kekuasaan hukum landas kontinen. Sebagai konsekwensinya, perbedaan posisi antara kedua negara mengenai aspek hukum, aspek geologi maupun aspek geomorfologi yang muncul sejak tahun 1972 tetap dihadapi dalam perundingan. Australia berpendirian bahwa di Laut Timor terdapat dua landas kontinen yang dipisahkan oleh Palung Timor. Atas dasar alasan tersebut Australia berpendapat bahwa prinsip "garis tengah" tidak berlaku dan berdasarkan konsepsi kelanjutan

alamiah Australia menuntut agar batas ditetapkan pada poros kedalaman-laut (*bathy-metric axis*) Palung Timor.

Perbedaan tajam posisi kedua negara ini menimbulkan kemacetan sehingga mengakibatkan tertundanya pemanfaatan potensi sumberdaya minyak dan gas bumi di Celah Timor. Selain itu kemacetan tersebut juga akan dapat mengganggu upaya untuk membina hubungan bilateral yang baik dan mantap dengan Australia.

Menyadari bahwa kesepakatan mengenai batas landas kontinen untuk sementara waktu belum dapat dicapai dan mengingat hal-hal yang kurang menguntungkan dengan tertundanya kesepakatan mengenai batas landas kontinen ini sebagaimana dikemukakan di atas, maka sesuai dengan hukum internasional termasuk "praktek negara" (*state practice*), Indonesia dan Australia sepakat untuk mengadakan kerjasama di Celah Timor untuk bersama-sama memanfaatkan potensi sumber daya minyak dan gas bumi di daerah termaksud, dengan membentuk Zona Kerjasama di Celah Timor, sambil terus mengupayakan tercapainya kesepakatan mengenai batas landas kontinen. Sebagai hasil perundingan maka pada tanggal 11 Desember 1989 telah ditandatangani "Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Zona Kerjasama di daerah antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara", untuk selanjutnya disebut "Perjanjian".

Perjanjian ini merupakan suatu pengaturan sementara yang bersifat praktis untuk memungkinkan dimanfaatkannya potensi sumberdaya minyak dan gas bumi tanpa harus menunggu tercapainya kesepakatan mengenai batas landas kontinen, yang akan terus diupayakan. Dengan demikian Perjanjian ini bukan merupakan Perjanjian untuk menetapkan batas landas kontinen kedua negara. Jadi garis-garis

yang menetapkan batas Zona Kerjasama yang meliputi Daerah A, Daerah B, dan Daerah C itu bukan batas-batas yuridiksi ataupun batas hak berdaulat kedua negara atas landas kontinen di Celah Timor. Dalam Perjanjian (Pasal 2 ayat (3) ditegaskan bahwa Perjanjian ini, dan juga tindakan-tindakan ataupun kegiatan-kegiatan dalam rangka Perjanjian ini, tidak boleh diartikan sebagai merugikan (prejudicing) posisi kedua negara mengenai batas landas kontinen di batas Zona Kerjasama maupun mempengaruhi hak-hak berdaulat yang diklaim masing-masing pihak di Celah Timor.

Pengaturan sementara yang dibuat dengan Australia ini bersumber pada hukum internasional termasuk "pratek negara". Zona Pengembangan Bersama (*Joint Development Zone*) di daerah tumpang tindih klaim negara-negara yang bersangkutan (*disputed area*) merupakan suatu lembaga hukum internasional yang sudah cukup mantap dan dinilai sebagai cara yang terbaik untuk:

- a. mengatasi kebuntuan dalam perundingan penetapan batas landas kontinen antara dua negara, sehingga potensi sumberdaya alam di daerah tumpang tindih klaim tersebut dapat segera dimanfaatkan bersama guna mencapai keuntungan-keuntungan ekonomis;
- b. menghindarkan secara efektif konflik regional yang mungkin timbul karena persengketaan mengenai penetapan batas landas kontinen;
- c. menciptakan hubungan yang lebih baik antara kedua negara yang berkepentingan. Di berbagai kawasan laut di dunia, Negara-negara yang mempunyai sengketa mengenai penetapan batas landas kontinen telah membuat kesepakatan mengenai pemanfaatan bersama potensi sumber daya alam di daerah yang dibatasi oleh klaim yang tumpang-tindih.

Lembaga "Zona Pengembangan Bersama" sebagai suatu pengaturan sementara lebih diperkuat lagi dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985. Pasal 83 ayat (3) Konvensi tersebut menentukan bahwa : "Sementara persetujuan penetapan batas landas kontinen belum tercapai, negara-negara yang bersangkutan dalam semangat saling pengertian dan kerjasama hendaknya berupaya untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan selama berlangsungnya masa transisi ini tidak boleh membahayakan atau menghambat upaya untuk mencapai persetujuan akhir. Pengaturan semacam ini tidak boleh merugikan penetapan garis batas landas kontinen yang final".

Prinsip utama mengenai "Zona Pengembangan Bersama" ini adalah bahwa yang ditetapkan sebagai Zona Pengembangan bersama adalah daerah tumpang tindih klaim. Dalam hal Perjanjian ini, daerah tumpang tindih klaim tersebut adalah daerah yang dalam Perjanjian disebut sebagai Daerah A dan Daerah C, karena di Daerah A dan Daerah C itulah klaim yuridiksi landas kontinen kedua negara tumpang tindih (batas utara Daerah C yaitu poros kedalaman-laut Palung Timor adalah batas terluar klaim Australia, dan batas selatan Daerah A yaitu "garis tengah" adalah batas terluar klaim Indonesia). Dengan demikian jelas kiranya bahwa Zona Kerjasama tidak hanya mencakup daerah tumpang tindih klaim yaitu Daerah A dan Daerah C, tetapi juga mencakup Daerah B yang terletak di luar daerah tumpang tindih klaim tersebut sampai jarak 200 mil laut. Daerah C yang merupakan bagian dari daerah tumpang tindih klaim, berdasarkan Perjanjian ini dikelola oleh Indonesia dengan ketentuan Indonesia memberikan 10% dari Pajak Pendapatan, Kontraktor kepada Australia dan bukan 50% sebagaimana yang

seharusnya berlaku di daerah tumpang tindih klaim. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa garis batas Zona Kerjasama di Selatan yang terletak pada garis batas 200 mil laut dari garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia, dan garis batas Daerah C di Selatan yang merupakan garis batas kedalaman 1500 meter isobath, merupakan garis-garis batas yang ditetapkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan praktis, dan bukan garis-garis batas zona ekonomi eksklusif ataupun landas kontinen.

Ditinjau dari isinya, Perjanjian ini terdiri dari 8 Bagian dan 34 Pasal sebagai berikut : Bagian I memuat pengertian tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian. Bagian II menetapkan daerah-daerah Zona Kerjasama yang terdiri dari Daerah A, Daerah B, dan Daerah C, serta memuat ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku di masing-masing daerah tersebut. Bagian III mengatur mengenai Dewan Menteri serta tugas dan tanggung jawabnya. Bagian IV mengatur tentang Otorita Bersama serta tugas dan kewajibannya. Dalam Bagian ini juga ditetapkan susunan organisasi Otorita Bersama, dan diatur mengenai perpajakan Otorita Bersama, pejabat-pejabat serta keuangan Otorita Bersama. Bagian V mengatur tentang kerjasama dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di Daerah A seperti pengamatan (*Surveillance*), langkah-langkah pengamanan, pencarian dan penyelamatan (*search and rescue*), pelayanan lalu lintas udara, survai seismik dan hidrografis, penelitian ilmiah kelautan, perlindungan lingkungan laut, unitisasi (cara pemanfaatan bersama sumberdaya minyak dan gas bumi di daerah yang berbatasan) antara Daerah A dan daerah-daerah di luar Daerah A dan pembuatan fasilitas-fasilitas. Bagian VI mengatur penerapan hukum mengenai berbagai bidang di Daerah A. Bagian VII mengatur mengenai

penyelesaian sengketa. Bagian VIII memuat klausula penutup yang mengatur tentang amandemen, mulai berlakunya perjanjian, jangka waktu perjanjian dan hak-hak kontraktor.

Beberapa aspek penting yang berkaitan dengan Perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan Zona Kerjasama Zona Kerjasama di sebelah Utara dibatasi oleh poros kedalaman laut Palung Timor yang disederhanakan dengan garis-garis lurus, di sebelah Selatan dibatasi oleh garis 200 mil laut yang diukur dari garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia. Di sebelah Timur dan Barat, Zona Kerjasama dibatasi oleh garis-garis sama jarak (*equidistance*) yang ditarik dari titik di Pulau Timor (Mota Tolas dan titik tengah antara Pulau Jaco dan Pulau Leti) dan di Northern Territory, Australia (Holothuria dan Cape Van Demien);
- b. Pembagian Daerah di dalam Zona Kerjasama Zona Kerjasama dibagi menjadi 3 daerah dengan kekuasaan hukum (*legal regime*) yang berbeda-beda sesuai dengan status hukum dari masing-masing daerah tersebut:

Daerah A merupakan sebagian dari daerah tumpang tindih klaim (daerah tumpang tindih klaim yang sebenarnya adalah daerah yang dalam Perjanjian ini disebut Daerah A dan Daerah C). Daerah A akan dimanfaatkan bersama oleh kedua pihak dengan pembagian hasil masing-masing 50%. Untuk mengelola Daerah A akan dibentuk Dewan Menteri dan Otorita Bersama, dan diberlakukan Kontrak Bagi Hasil.

Daerah B merupakan daerah di sebelah Selatan garis tengah yang terletak di luar daerah-daerah tumpang tindih klaim, dan di Selatan dibatasi oleh batas 200 mil laut dari garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia. Daerah B ini akan

dikelola oleh Australia seperti yang berlaku selama ini, tetapi Australia akan memberikan kepada Indonesia 16% dari penghasilan pajak bersih atau "*Net Resource Rent Tax*" (net RRT) atau 10% dari penghasilan pajak kotor (gross RRT). Selain itu Australia akan memberikan informasi kepada Indonesia tentang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Daerah B sebelum kegiatan tersebut dimulai.

Daerah C ini sebenarnya merupakan bagian dari daerah tumpang tindih tuntutan yurisdiksi masing-masing pihak. Daerah C tersebut akan dikelola oleh Indonesia, dengan ketentuan bahwa Indonesia akan memberikan 10% dari Pajak Pendapatan Kontraktor. Selain itu Indonesia juga akan memberitahukan Australia tentang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Daerah C sebelum melakukan kegiatan tersebut.



Gambar 2. Wilayah Kerja Sama Celah Timor antara Indonesia dan Australia

BAB III

EKSISTENSI PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM PERISTIWA SUKSESI NEGARA

(Tinjauan Yuridis Terhadap eksistensi Perjanjian Celah Timor Antara
Indonesia Dan Australia setelah Timor Timur Merdeka)

A. AKIBAT HUKUM SUKSESI NEGARA PADA UMUMNYA

Pada bab kedua telah dipaparkan bahwa suksesi negara terdiri dua hal, yaitu mengenai peristiwa atau terjadinya suksesi negara (*faktual state succession*), dan akibat hukum dari suksesi negara (*legal state succession*). Yang disebutkan pertama telah dibahas pada bab sebelumnya, disini akan dibahas mengenai akibat hukum yang umumnya muncul dalam peristiwa suksesi negara.

Setelah pergantian kedaulatan akibat adanya suksesi negara, maka akan timbul bermacam-macam persoalan, seperti nasib kekayaan negara yang digantikan, hak-hak privat warga negara, tuntutan-tuntutan terhadap perbuatan melawan hukum, hutang-hutang negara, hak-hak dari pemegang kontrak konsesi, hingga kontinuitas suatu perjanjian internasional. Hyde dan beberapa penulis hukum internasional beranggapan bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban dibawah hukum nasional tetap berlaku sampai negara pengganti menghentikan dan menggantinya. Sedangkan O'Connell dan para ahli modern mendukung prinsip bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban dibawah hukum nasional hapus bersama hapusnya negara.⁷⁹

⁷⁹ Hyde, "International Law"; O'Connell, "International Law", dalam Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 3rd.ed, 1979, London, Oxford University Press, hal 653-654

Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan diuraikan akibat-akibat hukum yang umumnya muncul dalam peristiwa suksesi negara, menurut para ahli hukum internasional, praktek negara-negara, dan konvensi-konvensi yang ada.

1. Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Kekayaan Negara (*Public Property*)

Suatu kesepakatan umum, dari kebiasaan internasional dan yurisprudensi internasional terhadap nasib kekayaan negara dalam hal terjadi suksesi negara ini adalah mendukung peralihan hak-hak tersebut kepada negara pengganti. Pendekatan lain menyatakan bahwa merupakan suatu anggapan umum bahwa perolehan *state property* adalah menyatu dengan penyerahan wilayah dan sudah merupakan konsekuensi dari penyerahan kedaulatan (*cession*).⁸⁰ Praktek yang pernah terjadi adalah seperti dalam penyerahan Hindia Barat yang merupakan jajahan Denmark (*Denish West Indies*) kepada Amerika, dalam perjanjian penyerahannya (*Danish-American Convention* tanggal 4 Agustus 1916), dinyatakan sebagai berikut:⁸¹

“this cession includes the right of property in all public government, or crown lands, public buildings wharves, ports, harbours fortifications, barracks, public funds, rights, franchises, and privileges, and all other public property of every kind or description now belonging to United State of America together with all appurtenances thereto and certain government archives.”

⁸⁰ Ian Brownlie, op.cit, hal 655

⁸¹ H.W. Briggs, “The Law of Nation Cases, Document and Notes”, dalam Budi Lazarusli, op.cit, hal 37

Pasal diatas memberikan rincian mengenai benda-benda milik negara yang ikut diserahkan bersama-sama dengan penyerahan (cession) wilayah tersebut.

Lebih jelas lagi dalam Konvensi Wina 1983 tentang Suksesi negara berkaitan dengan Harta Benda, Arsip-arsip, dan Utang-utang Negara, dalam bagian II pasal 11 menyatakan bahwa, secara umum negara pengganti semestinya mengambil alih harta benda milik negara yang digantikannya tanpa memberikan ganti rugi.

Tidak semua penyerahan wilayah negara dilakukan dengan perjanjian penyerahan, namun apabila tidak ada perjanjian penyerahan, biasanya harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku pada saat penyerahan terjadi. Dalam hukum internasional mengakui adanya hak negara atas suatu benda atau kekayaan miliknya (property law). Dengan demikian apabila negara memperoleh wilayah dari negara lain, maka negara pengganti (successor state) menerima property law yang berlaku saat diperolehnya wilayah tersebut, dan ini berarti bahwa negara pengganti menerima hukum tersebut sebagai hukumnya sendiri, atau dapat pula negara pengganti mengganti hukum yang lama dengan hukumnya sendiri yang baru. Sebagai contoh Mahkamah Permanen Internasional (International Court of International Justice) pernah menangani kasus “Polish Upper Silesia tahun 1926”, dalam kasus ini Mahkamah dengan memperhatikan pasal 256 perjanjian Versailles, menyatakan sebagai berikut:

“the article in question, which relates to the transfer of public property as a result of cession of territory, must, in accordance with the principles governing state succession principles maintained in the Treaty of

Versailles and based on considerations of stability of the legal rights be contrued in the light of the law in force at the time when the transfer of sovereignty took place...”

Maksudnya adalah, bahwa pada saat bagian wilayah suatu negara beralih ke negara lain, dalam hal tidak ada adanya perjanjian penyerahan, maka harta benda yang tidak bergerak yang berada di wilayah yang diambil alih oleh negara pengganti, harus beralih pula pada negara pengganti, demikian pula halnya dengan harta benda bergerak yang berkaitan dengan aktivitas negara terdahulu dalam hubungannya dengan wilayah yang digantikan tersebut.⁸²

Schwarzenberger menyatakan bahwa dasar dari ketentuan beralihnya public property kepada negara pengganti tersebut adalah didasarkan pada interpretasi dari kehendak khusus (typical intentions) para pihak perjanjian penyerahan itu, dan atas dasar bahwa bahwa para pihak perjanjian penyerahan berkehendak untuk menghindari kekosongan hukum.⁸³

Di lain pihak, apabila suatu negara hanya kehilangan sebagian dari wilayahnya, negara pengganti sedikit banyak mengambil alih public property dari negara yang digantikan. Seluruh public property terletak di wilayah yang masih menjadi wilayah negara yang digantikan, atau diwilayah negara ketiga tetap menjadi milik negara yang digantikan, sedangkan public property yang terletak diwilayah yang diserahkan itu menjadi milik negara yang menggantikan.⁸⁴

⁷⁴ Hans Kelsen, op.cit, dalam Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., op.cit hal 38

⁷⁵ G. Schwarzenberger, op.cit, hal 81

⁷⁶ Peter Malanczuk, op.cit, hal 169-170

Apabila negara pengganti adalah negara yang baru merdeka, maka berlaku kaidah-kaidah dalam pasal 15 Konvensi Wina 1983, yaitu sebagai berikut:

- a. Harta benda tidak bergerak milik negara pendahulu yang berada di wilayah yang beralih, akan berpindah kepada negara pengganti;
- b. Harta benda tidak bergerak, yang menjadi milik wilayah yang beralih, harta benda tidak bergerak yang berada di luar wilayah tersebut, tetapi keduanya milik negara pendahulu, akan beralih kepada negara pengganti;
- c. Harta benda tidak bergerak milik negara yang tidak berada pada tempat yang dikemukakan dalam (b) dan berada diluar wilayah yang beralih, dan harta benda bergerak yang untuk penciptaannya wilayah yang belum merdeka tersebut memberikan sumbangan, maka akan beralih kepada negara pengganti sesuai porsi sumbangannya;
- d. Harta benda bergerak milik negara yang berkaitan dengan aktivitas negara yang digantikan dalam hubungannya dengan wilayah yang beralih, akan beralih kepada negara pengganti.

Jadi menurut hukum internasional pada umumnya negara pengganti, dipandang berhak atas public properties dari negara yang digantikan, yang berada di wilayah negara yang digantikan kedaulatannya tersebut atau negara dimana terjadinya suksesi negara tersebut.

2. Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Hak-hak Privat (*Private Rights*)

Mengenai hak-hak privat dalam hubungannya dengan suksesi negara ini, masalahnya adalah bagaimanakah akibat hukum dari suksesi negara terhadap hak-

hak privat yang diperoleh dibawah peraturan-peraturan atau perundang-undangan negara lama?.

Malanczuk berpendapat, bahwa hak-hak privat tidak otomatis hilang ketika terjadi suksesi negara.⁸⁵ Lebih jelas lagi, Schwarzenberger berpendapat: *“Private rights acquired under the law of the ceding state are not automatically affected by the cession. They must be respected by the cessionary state.”*⁸⁶ Maksudnya adalah hak-hak privat yang dijamin oleh negara pendahulu tidak otomatis beralih kepada negara pengganti, namun negara pengganti tetap harus menghormati hak-hak tersebut.

Sejalan dengan itu, Starke berpendapat, bahwa hak-hak privat warga negara telah menjadi hak yang telah dikristalisasikan dalam hak-hak tetap dan yang diperoleh, harus dihormati oleh negara pengganti, lebih-lebih lagi apabila hukum nasional negara lama tetap berlaku, yang seakan-akan menjamin “kesucian” hak-hak tersebut. Namun penting untuk diingat bahwa hak-hak privat tunduk pada perubahan-perubahan dalam hukum nasional yang dibuat oleh negara pengganti, karena tidak ada kaidah hukum internasional yang mengikat negara-negara pengganti untuk tetap mempertahankan sistem hukum nasional yang sebelumnya berlaku. Negara suksesor senantiasa dapat mengganti hak-hak dengan mengubah hukum nasional yang berlaku sebelumnya, kecuali dalam melakukan hal tersebut negara suksesor telah melanggar kewajiban independen berdasarkan hukum internasional, misalnya dengan pengambilalihan harta benda milik orang asing secara sewenang-wenang, dan bukan untuk kepentingan umum.⁸⁷

⁸⁵ Peter Malanczuk, ibid, hal 170

⁸⁶ Schwarzenberger, op.cit, hal 81

⁸⁷ J.G. Starke, op.cit, hal 445-446

Sebagai contoh dalam kasus “*German Settlers in Poland 1923*” mengenai masalah apakah Polandia sebagai pengganti atas wilayah yang diserahkan oleh Jerman diwajibkan untuk menghormati hak-hak tertentu yang diperoleh dibawah hukum Jerman, Mahkamah Tetap (*Permanent Court of Justice*) menyatakan bahwa “*private rights acquired under existing law do not cease on a change of sovereignty*”. Dan berdasarkan ketentuan perjanjian Versailles 28 Juni 1919 Mahkamah memutuskan bahwa Polandia diwajibkan untuk menghormati hak-hak tersebut.⁸⁸

Apabila negara pengganti ingin melakukan sita terhadap benda-benda privat di wilayah negara yang telah digantikannya, maka besarnya kewenangan untuk dapat melakukan penyitaan terhadap benda-benda privat tersebut adalah bergantung pada kewarganegaraan pemiliknya. Jika si pemilik adalah warga negara dari negara pengganti, maka kewenangan negara pengganti untuk menyita barang-barangnya tidak dibatasi oleh hukum kebiasaan internasional, hanya bergantung pada hukum nasional negara tersebut. Apabila si pemilik adalah warga negara dari negara yang digantikan, atau warga negara ketiga, dalam hal ini negara pengganti harus mematuhi standar minimum internasional dalam memperlakukan warga negara asing. Minimalnya suatu penyitaan terhadap warga negara asing harus didasari untuk kepentingan publik dan harus disertai ganti rugi yang layak.⁸⁹

Dari pendapat-pendapat diatas, jelaslah bahwa negara pengganti dipandang berkewajiban untuk menghormati hak-hak privat yang telah diperoleh di bawah hukum nasional negara yang diganti, namun negara pengganti bebas merubah

⁸⁸ Hans Kelsen, op.cit, dalam Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., ibid, hal 43

⁸⁹ Peter Malanczuk, op.cit, hal 170

hukum nasionalnya, apakah ia akan tetap mengukuhkan hak-hak tersebut, mengubahnya atau menghapusnya sama sekali.

Walaupun umumnya hak-hak privat tetap diakui oleh negara pengganti, namun hak-hak privat itu bermacam-macam bentuknya, sehingga terhadap hak-hak privat yang bermacam-macam itu perlu diberikan perumusan sendiri-sendiri, seperti pada hutang negara, kontrak konsesional, hubungan-hubungan tata usaha pemerintah, dan sebagainya.⁹⁰

3. Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Tuntutan-tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (*Claims in Tort or Delict*)

Apabila perbuatan-perbuatan melawan hukum dilakukan oleh negara, maka jika terjadi suksesi negara perolannya adalah: sejauh manakah negara pengganti menerima tanggung jawab yang timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh negara yang digantikan itu. Masalah ini timbul karena adanya tuntutan-tuntutan (*claims*) dari pihak-pihak yang dirugikan terhadap negara yang melakukan *tort* atau *delict* tersebut, yang belum diselesaikan tatkala terjadinya suksesi negara.

Mengenai persoalan ini umumnya para ahli hukum internasional terbagi dalam dua pendapat, pertama bahwa negara pengganti dipandang tidak berkewajiban untuk menerima tanggung jawab akibat *tort* atau *delict* yang dilakukan oleh negara yang digantikan tersebut. Pendukung dari pendapat pertama

⁹⁰ H.W. Briggs, op. cit, dalam Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., op.cit, hal 42

ini, misalnya Oppenheim, ia menulis: *there is a good authority for saying that a state does not become a liable for unliquidated damages for the torts or delicts of the extinct state which it has absorbed.*⁹¹ Juga Schwarzenberger menulis bahwa “...cessionary are under no obligation to assume any responsibility for tortious acts or missions of the ceding state”.⁹²

Keputusan dari Badan Peradilan Tuntutan keuangan Inggris-Amerika (*Anglo-American Pecuniary Claims Tribunal*) dalam kasus “Robert E. Brown Claims 1923” mendukung pendapat diatas yang menyatakan, bahwa suatu negara yang memperoleh wilayah dengan penaklukan (dalam hal ini Inggris menganeksasi Republik Afrika Selatan) sekali-kali tidak mewarisi kewajiban atas suatu tuntutan yang ditujukan kepada negara pengganti.⁹³

Pendapat kedua menyatakan, bahwa tidak ada prinsip umum suksesi yang berkenaan dengan tanggung jawab *delictual*. Pendapat kedua ini mengambil contoh dua kasus terkenal, yaitu *Robert E. Brown Claim* dan *Hawaiian Claims*, dimana prinsip yang dapat diambil adalah negara pengganti tidak terikat untuk menghormati suatu tuntutan yang tidak dapat dinilai dengan uang (*unliquidated claim*) bagi kerugian-kerugian akibat perbuatan melawan hukum, namun apabila jumlah tuntutan dapat dinilai dengan uang, baik penilaian itu melalui perjanjian antar para pihak atau melalui suatu keputusan atau penetapan pengadilan, dan dalam hal tidak adanya pernyataan ketidakadilan atau ketidakwajaran, maka negara suksesor terikat untuk memenuhi tuntutan yang dapat dinilai dengan uang

⁹¹ Oppenheim, op.cit, dalam Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., op.cit, hal 45.

⁹² G. Schwarzenberger, op.cit, hal 81

⁹³ J.L. Brierly, op.cit, hal 149

ini. Ketentuan ini tidak mempersoalkan apakah perubahan kedaulatan tersebut dilakukan secara paksa atau sukarela.⁹⁴

Pendapat kedua ini mendapat kritikan dari Hyde, ia mempertanyakan kejelasan dari dasar pembenaran kaidah tersebut mengapa hal itu harus berlaku sebagai dalil yang tidak dapat berubah. Sebagai contoh ia mengemukakan suatu contoh, bahwa apabila perbuatan melawan hukum itu berkaitan dengan wilayah, seperti apabila terjadi pengalihan air secara tidak sah, atau jika perbuatan melawan hukum itu memberikan keuntungan permanen kepada negara pengganti, maka dalam keadaan-keadaan seperti ini sudah sewajarnya mengikat negara pengganti untuk menghormati tuntutan-tuntutan yang tidak dapat dinilai dengan uang terhadap negara yang digantikannya.⁹⁵

Dari uraian-uraian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa:

- a. Umumnya negara pengganti dipandang tidak berkewajiban untuk menerima tanggung jawab akibat *tort* atau *delict* yang dilakukan oleh negara yang digantikan tersebut;
- b. Namun apabila tuntutan tersebut dapat dinilai dengan uang, maka negara pengganti terikat untuk memenuhi tuntutan tersebut.

4. Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Hutang-hutang Negara (*Public Depts*)

Di atas telah dibahas mengenai *public properties*, dimana pada umumnya para ahli hukum internasional, maupun praktek yang terjadi di negara-negara menunjukkan keseragaman pendapat, bahwa hak-hak tersebut pada umumnya beralih kepada negara pengganti. Tidaklah demikian halnya dengan dengan

⁹⁴ J.G. Starke, op.cit, hal 446

pasiva-pasiva yang berupa kewajiban-kewajiban menanggung hutang-hutang dari negara yang digantikan.

Mengenai masalah ini Starke menyatakan, bahwa praktek dan doktrin memperlihatkan perbedaan-perbedaan pendapat mengenai persoalan kewajiban negara untuk mengambil alih hutang-hutang negara.⁹⁶ Hal ini sejalan dengan pendapat Brownlie: *“Much more a matter of controversy is the fate of the public debts of the replaced state. It may be that there is no rule of succession established.”*⁹⁷

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli yang menerima pengambilalihan hutang-hutang negara oleh negara pengganti, yaitu mengenai sifat dari kewajiban itu. Sebagian besar sarjana-sarjana hukum Anglo-Amerika menganut teori negatif, mereka berpendapat bahwa kewajiban untuk menerima tanggung jawab atas hutang-hutang negara yang digantikan adalah suatu kewajiban moral, tidak didasarkan pada kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh hukum internasional.⁹⁸

Praktek yang dilakukan oleh Inggris sesudah perang Afrika Selatan menunjukkan, bahwa Inggris menerima sebagian tanggung jawab keuangan tanpa mengakui suatu kewajiban hukum berbuat begitu.⁹⁹

Pendapat lain menyatakan bahwa kewajiban untuk menerima hutang-hutang negara yang digantikan tersebut bukan sekedar kewajiban moral, melainkan suatu kewajiban hukum. Pendapat kedua ini didukung oleh sebagian sarjana hukum Eropa Kontinental. Hal ini nampak dalam pendapat Briggs, ia menyatakan, bahwa

⁹⁵ Hyde, International Law, dalam J.G. Starke, op.cit, hal 446

⁹⁶ J.G. Starke, ibid, hal 444

⁹⁷ Ian Brownlie, op.cit, hal 655-656

⁹⁸ H.W. Briggs, dalam Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., ibid, hal 48

teori negatif yang memandang penerimaan hutang-hutang negara dari negara yang digantikan sebagai *ex-gratia*, dan tidak didasarkan pada kewajiban-kewajiban internasional, sudah ditinggalkan, dan penerimaan (*maintenance*) kewajiban terhadap hutang-hutang tertentu dari negara yang digantikan merupakan pendapat yang sering dianut.¹⁰⁰

Selanjutnya mengenai masalah beralih atau tidaknya hutang-hutang negara ini terdapat suatu doktrin yang menetapkan bahwa negara pengganti, karena telah mendapatkan keuntungan dari peralihan wilayah itu, juga harus bertanggung jawab atas hutang-hutang yang berhubungan dengan wilayah itu. Ketentuan ini disebut "*taking the burden with the benefits*".¹⁰¹ Mengenai hal ini Starke memberikan pernyataan bahwa Amerika Serikat pernah mengakui doktrin ini, yaitu ketika negara ini mengklaim bahwa Nazi Jerman telah *mencaplok* Austria melalui penaklukan tanpa pertumpahan darah, dan AS berpendapat Jerman harus bertanggung jawab untuk membayar hutang-hutang Austria pada AS.¹⁰²

Starke juga menekankan pada penggunaan hutang-hutang tersebut, yaitu apabila hutang-hutang itu dipergunakan untuk kepentingan wilayah yang digantikan kedaulatannya tersebut, misalnya untuk pembangunan gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang lain, maka negara pengganti yang juga akan menerima hak atas benda-benda milik negara tersebut, harus bertanggung jawab terhadap hutang-hutang negara yang digantikan itu. Oleh karenanya negara pengganti tidak dipandang berkewajiban menerima tanggung jawab hutang-hutang negara bilamana hutang-hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan

⁹⁹ J.L. Briery, op.cit, hal 141

¹⁰⁰ H.W. Briggs, dalam Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., op.cit, hal 49

¹⁰¹ F. Sugeng Istanto, op.cit, hal 86

¹⁰² J.G. Starke, op.cit, hal 444, lihat juga end note hal 454

negara atau wilayah yang lain dari pada wilayah yang digantikan kedaulatannya itu.¹⁰³

Contoh yang dapat diambil adalah ketika Amerika Serikat pada tahun 1898 tidak mau mengakui hutang-hutang Kuba yang diadakan oleh Spanyol untuk maksud-maksud sendiri atau untuk kepentingan-kepentingan yang agak bertentangan dengan kepentingan Kuba.¹⁰⁴ Demikian juga sikap rezim komunis terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh pemerintah Czar di Rusia, yang kemudian digulingkan melalui revolusi oktober 1917, ketika itu *All Russian Congress of Soviet II* mengeluarkan dekrit yang menghapus semua perjanjian dan hutang-hutang luar negeri yang dibuat pemerintah Czar dan Pemerintah Kerensky karena isinya dianggap hanya menguntungkan kaum kapitalisme dan tuan-tuan tanah belaka.¹⁰⁵

Selain alasan penggunaan hutang diluar kepentingan wilayah yang digantikan negara pengganti juga tidak berkewajiban mengambil alih hutang-hutang yang digunakan untuk permusuhan atau membiayai perang terhadap negara pengganti.¹⁰⁶

Wiryono prodjodikoro, menggunakan prinsip perlindungan pihak ketiga dalam mengomentari kewajiban negara pengganti untuk mengambil tanggung jawab terhadap hutang-hutang negara yang digantikan, ia menyatakan, bahwa kewajiban memenuhi hutang-hutang negara lama untuk umumnya beralih kepada negara baru, ialah karena pihak-pihak yang menerima manfaat dari pasiva itu

⁹⁵ J.G. Starke, *ibid*, hal 444

⁹⁶ C.G. Fenwick, dalam Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., *op.cit*, hal 50

¹⁰⁵ S. Tasrif, *Pengakuan Internasional dalam Teori dan Praktek*, cetakan 1, 1968, Jakarta, Media Raya, hal 25

¹⁰⁶ J.G. Starke, *op.cit*, hal 444

tidak selayaknya dirugikan oleh pergantian negara (suksesi negara).¹⁰⁷ Nampak disini, bahwa beliau mementingkan perlindungan pihak ketiga, yaitu pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari hutang-hutang tersebut, dalam hal ini pihak kreditur yang memberikan pinjaman kepada negara yang digantikan tersebut.

Pendapat Wiryono diatas lebih ditegaskan lagi dalam pasal 36 Konvensi Wina 1983, yang menyatakan bahwa suksesi negara tidak mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti kreditur-kreditur.

Apabila terjadi suksesi parsial,¹⁰⁸ dalam hal tidak adanya perjanjian, baik harta benda, hak-hak, maupun hutang-hutang yang relevan, harus beralih kepada negara negara suksesor, dalam proporsi yang adil.¹⁰⁹ Dan pastinya negara pengganti hanya bertanggung jawab terhadap hutang-hutang lokal atas wilayah yang bersangkutan.

Mengenai negara suksesor merupakan negara yang baru merdeka, maka tidak ada hutang yang beralih, kecuali ada perjanjian yang mengatur lain mengingat adanya kaitan antara hutang tersebut, di satu pihak, dan di lain pihak harta benda, hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang beralih kepada negara-negara yang baru merdeka. Perjanjian yang dibuat tersebut tidak boleh melanggar prinsip kedaulatan tetap dari rakyat terhadap kekayaan dan sumber-sumber daya alamnya, juga pelaksanaannya tidak boleh membahayakan keseimbangan ekonomi fundamental dari negara tersebut.¹¹⁰

¹⁰⁷ Wirjono Prodjodikoro, op.cit, hal 64

¹⁰⁸ suksesi yang terjadi atas sebagian wilayah negara saja, dimana suksesi ini terjadi apabila sebagian wilayah suatu negara melepaskan diri dan menjadi negara yang merdeka atau menjadi bagian negara lain.

¹⁰⁹ lihat pasal 37 Konvensi Wina 1983.

¹¹⁰ Lihat pasal 38 Konvensi Wina 1983

Dalam hal suatu negara pecah menjadi beberapa negara baru yang berdaulat, maka hutang-hutang negara yang mengalami perpecahan itu dibagi kepada negara-negara suksesor yang timbul, menurut metode distribusi yang adil. Hal ini diatur dalam pasal 40-41 Konvensi Wina 1983.

Praktek yang terjadi mengenai hutang luar negeri Uni Soviet, suatu memorandum kesepakatan telah dibuat antara ke 12 negara pengganti Uni Soviet, tidak termasuk negara-negara Balkan, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari negara-negara anggota G-7 pada tanggal 28 Oktober 1991. kesepakatan tersebut berisikan suatu sistem sederhana, yaitu tanggung jawab yang bersifat solider dari semua negara terhadap keseluruhan hutang Uni Soviet. Masing-masing republik yang terkait dalam hal ini menjadi debitur dalam jumlah tertentu dari keseluruhan hutang. Kewajiban ini selanjutnya diperkokoh oleh persetujuan 4 Januari 1992 mengenai penundaan pembayaran hutang luar negeri Uni Soviet. Mengingat beratnya beban hutang yang harus dipikul oleh negara-negara yang paling kecil, mereka membuat kesepakatan dengan Rusia dan bersedia membatalkan semua tuntutan atas barang-barang dari bekas Uni Soviet, sebagai ganti dipikulnya oleh Rusia hutang-hutang mereka. Pengurusan hutang tersebut dilakukan oleh Bank Perdagangan Luar Negeri Uni Soviet yang tetap berfungsi untuk pengurusan hutang dan yang merupakan badan bersama bagi semua debitur. Namun persoalan hutang ini cukup kompleks dan terutama dengan Ukraina.¹¹¹

]

¹¹¹ P. Julliard, "La Dette Exterieur de Union Sovietique: Succession ou Continuation?", dalam Boer Mauna, op.cit, hal 45-46.

5. Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Kontrak-kontrak Konsesional (*Concessionary Contracts*)

Mengenai kontrak-kontrak konsesional dalam hubungannya dengan suksesi negara, masalahnya adalah apakah kontrak-kontrak konsesional yang diadakan oleh suatu negara dengan pemegang konsesi akan berakhir ataukah dilanjutkan oleh negara pengganti.

Untuk menjawab pertanyaan diatas ada dua pendapat yang kita gunakan, pertama pendapat dari Oppenheim, yang menyatakan bahwa pada prinsipnya hak-hak yang telah diperoleh oleh pemegang konsesi harus dihormati oleh negara yang menggantikannya.¹¹² Sebaliknya, pendapat kedua J.G. Starke mengemukakan bahwa, kewajiban-kewajiban berdasarkan kontrak-kontrak konsesi berakhir karena adanya perubahan kedaulatan yang disebabkan oleh lenyapnya negara lama.¹¹³

Kedua pendapat tersebut diatas pada dasarnya berbeda, dimana yang pertama menganggap dilanjutkannya kontrak-kontrak konsesional tersebut, sedangkan pendapat kedua menganggap hapusnya kontrak-kontrak konsesional tersebut. Kedua pendapat ini didukung oleh putusan pengadilan yang memperkuat pendapat-pendapat tersebut. Misalnya pendapat pertama “didukung” oleh kasus “*Mavrommatis Palestine Concession* tahun 1924”, dimana *Permanent Court of Justice* memutuskan, bahwa pemerintah Palestina wajib menghormati konsesi-konsesi yang diberikan oleh Turki kepada seorang warga negara Yunani untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan di Yerusalem.¹¹⁴ Pendapat yang dikemukakan oleh J.G. Starke, salah satunya didasarkan pada kasus “*West Bond*

¹¹² Oppenheim, op.cit, dalam Ian Brownlie, hal 656

¹⁰⁵ J.G. Starke, op.cit, hal 443

¹⁰⁶ J.L. Brierly, op.cit, hal 141.

¹⁰⁷ J.G. Starke, op.cit, hal 443

Central Gold Mining v. The King (1905), dimana pengadilan Inggris menyatakan bahwa negara pengganti dapat mengajukan syarat-syarat apa saja yang dianggapnya patut mengenai kewajiban-kewajiban keuangan dari negara yang digantikan, dan terserah sepenuhnya kepada kehendak negara pengganti sampai seberapa jauh ia mau menerimanya.¹¹⁵

Keputusan pengadilan Inggris itu mendapat kecaman dari beberapa penulis, seperti misalnya J.L.Brierly yang menyatakan bahwa pandangan tersebut jelas tidak sesuai dengan hukum internasional yang sesungguhnya tentang masalah tersebut.¹¹⁶ Setelah mendapat banyak kritikan, putusan seperti ini tidak diikuti oleh Mahkamah Permanen Internasional dalam memutus kasus *German Settlers*.¹¹⁷

Walaupun berpendapat bahwa kontrak-kontrak konsesi yang terjadi hapus oleh suksesi negara, namun Starke juga tidak mengerti mengapa kontrak-kontrak konsesi tersebut harus hapus, karena juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsesi dapat bersesuaian dengan manfaat yang diperoleh oleh negara pengganti, maka sudah wajar dan layak bahwa pemegang konsesi itu tetap menikmati haknya jika terjadi perubahan.¹¹⁸

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro mengatakan, bahwa pada umumnya konsesi-konsesi itu harus dilanjutkan, kecuali jika negara baru sendiri, untuk kepentingan keuangannya, terpaksa memperlakukan sendiri konsesi-konsesi tersebut.¹¹⁹ Sejalan dengan itu, menurut D.P. O' Connell penghormatan terhadap kontrak-kontrak konsesional ini, tidak berarti bahwa negara pengganti harus

¹⁰⁸ J.L. Brierly, op.cit, hal 140.

¹¹⁷ Peter Malanczuk, op.cit, hal 171

¹¹⁸ J.G. Starke, hal 443

melanjutkan kontrak-kontrak konsesional itu, sehingga dapat dibenarkan apabila dilakukan penghapusan (*obrogation*) konsesi-konsesi itu, dengan alasan sebagai berikut:¹²⁰

- 1) Negara berurusan dengan kesejahteraan moral dan ekonomi rakyatnya, sehingga negara tidak dapat mengikat dirinya pada hubungan-hubungan perseorangan yang sekali waktu merugikan kesejahteraan tersebut;
- 2) Menurut hukum internasional, adanya suatu kewajiban kontraktual tidak memberikan hak untuk memaksakan sesuatu perbuatan oleh negara, namun hanya memberikan hak untuk menuntut ganti rugi apabila negara mengakhirinya.

Secara teoritis pemegang konsesi senantiasa berhak akan ganti kerugian, sehingga hak-hak konsensionalnya hanya dapat berakhir jika negara pengganti telah mengganti kerugian. Ganti kerugian yang didasarkan atas nilai nominal saja, atau yang ditunda sampai waktu yang tidak tentu atau samar-samar dijanjikan, atau apabila jumlah ganti kerugian itu lebih rendah dari pada ganti kerugian yang diberikan kepada warga negaranya sendiri, maka konfiskasi tersebut dianggap tidak adil.¹²¹

Dari uraian diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwa, menurut hukum internasional, kontrak-kontrak konsensionaris yang dibuat oleh negara pendahulu harus dihormati oleh negara pengganti, dalam arti yang lain dilanjutkan oleh negara pengganti. Akan tetapi apabila berdasarkan alasan kesejahteraan negara,

¹¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, op. cit hal 64.

¹²⁰ D.P. O' Connell, dalam Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., op.cit hal 40

¹¹³ F. Isjwara, 1972, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Alumni, hal 151

kontrak-kontrak konsensional tersebut perlu diakhiri, maka haruslah diberikan hak untuk menuntut ganti kerugian yang adil kepada pihak konsensionaris.

B. AKIBAT HUKUM SUKSESI NEGARA TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL

Dalam sub bab terdahulu telah dijelaskan, bahwa teori-teori mengenai suksesi negara, umumnya menyatakan, bahwa suatu negara yang menguasai wilayah dan penduduk negara lain, menggantikan juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara yang digantikan (predecessor state), dan hubungan-hubungan hukum yang seharusnya tetap berlangsung adalah hubungan-hubungan hukum yang utama di bawah hukum nasional, dan bukan dibawah hukum internasional. Namun sekarang masalahnya adalah bagaimanakah kedudukan hubungan-hubungan hukum internasional yang timbul karena perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh negara yang digantikan tersebut?.

Pada dasarnya tidak ada kaidah atau prinsip yang telah diterima oleh umum berkenaan dengan akibat hukum terhadap perjanjian internasional dalam hal terjadinya suksesi negara. Hal diatas disebabkan karena adanya dua pendapat dari para penulis hukum internasional, maupun praktek negara-negara, yang saling bertentangan dalam menanggapi masalah ini.

Pendapat pertama menyatakan bahwa, dengan musnahnya suatu negara, hilang pula hak dan kewajiban perjanjian dari negara yang musnah tersebut. Oleh karena itu Mc. Nair mengatakan bahwa negara baru itu "...start life with clean slate in the matter of treaty obligation".¹²² Sejalan dengan itu J.L. Brierly menyatakan bahwa, apabila suatu negara sudah digantikan oleh negara lain, maka

biasanya perjanjian-perjanjiannya pun lenyap bersama negara itu.¹²³ Pendapat pertama ini dianggap oleh sarjana hukum internasional sebagai pendapat umum mengenai akibat hukum suksesi negara terhadap perjanjian internasional.

Tidak beralihnya semua hak dan kewajiban perjanjian itu kepada pihak ketiga (successor state) sesuai dengan asas hukum internasional, yaitu *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, artinya bahwa perjanjian hanya berlaku atau mengikat para pihak dalam perjanjian itu. Prinsip ini dituangkan dalam pasal 34 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan, bahwa suatu perjanjian tidak menciptakan baik hak maupun kewajiban bagi negara ketiga tanpa persetujuan daripadanya.

Kedua, adanya kenyataan dan pendapat yang merupakan pengecualian dari ketentuan atau pendapat diatas, yaitu beberapa macam perjanjian tertentu tetap berlaku terhadap negara pengganti. Sebagai contoh dapat dikemukakan pendapat dari Starke yang mengatakan, bahwa perjanjian-perjanjian mengenai rezim perbatasan, servitude atau quasi servitude, seperti hak melintas, atau traktat-traktat netralitas atau demiliterisasi wilayah terkait, begitu juga dengan konvensi-konvensi multilateral mengenai kesehatan, obat-obatan, perjanjian perbatasan, dan hal-hal serupa tetap dilaksanakan sekalipun wilayah itu berpindah kekuasaan.¹²⁴ Mengenai hal ini O'Connell berpendapat, bahwa tetap berlakunya traktat-traktat terhadap negara pengganti lebih merupakan masalah hukum dan interpretasi perjanjian dari pada masalah prinsip-prinsip umum suksesi negara.¹²⁵

Jadi jelas, konsekuesi suksesi negara terhadap perjanjian ini sungguh merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga sukar untuk menetapkan satu

¹²² Mc Nair, "The Law of Treaties", dalam Ian Brownlie, op.cit, hal 666

¹²³ J.L. Brierly, op.cit, hal 138

¹²⁴ J.G. Starke, op.cit, hal 436-437

¹²⁵ D.P. O'Connell, op.cit, dalam Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., op.cit, hal 57

ketentuan umum mengenai beralih atau tidaknya perjanjian-perjanjian tersebut terhadap negara pengganti. Mengenai hal ini Starke menyatakan oleh karena tidak adanya prinsip umum atau prinsip yang telah diterima secara umum berkenaan dengan suksesi negara terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban traktat, maka perlu melihat kepada pertimbangan praktek negara-negara dan pendapat-pendapat yang dinyatakan secara tegas oleh para penulis hukum internasional.¹²⁶

Praktek yang pernah dilakukan oleh Inggris dalam menyikapi perbedaan diatas adalah ketika Inggris membuat persetujuan-persetujuan peralihan dengan Irak, Transyordania, Burma, Ceylon, Ghana, Malaya, Nigeria, cyprus, dan Sierra Leone. Ketika itu Inggris mengakui bahwa hanya perjanjian-perjanjian yang dapat dijalankan (applicable) saja yang beralih kepada negara-negara baru tersebut.¹²⁷ Demikain pula sikap pemerintah Republik rakyat Cina terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh pemerintahan Kuo Min Tang dahulu, menetapkan dalam bab II pasal 55 dari Program Umum Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina yang diterima pada tanggal 29 September 1949. pasal 55 tersebut menegaskan bahwa:

“Pemerintah Rakyat Pusat dari Republik Rakyat Cina akan mempelajari traktat-traktat dan persetujuan-persetujuan pemerintah-pemerintah asing, dan akan mengakui, membatalkan, mengubah atau merundingkan kembali semuanya itu, berdasarkan kepada isinya masing-masing”.¹²⁸

Dari sini jelas bahwa masing-masing perjanjian perlu diteliti lebih dahulu sebelum menentukan sikap menolak atau menerimanya.

Satu pendapat lagi yang serupa dengan dua pendapat diatas adalah pendapat yang dikemukakan oleh Wilkinson, dimana ia mengemukakan perbedaan antara

¹²⁶ J.G. Starke, op.cit, hal 435

¹²⁷ A.P. Laster, dalam Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., op.cit hal 57

¹²⁸ F.I. Korzhenikov, hal 58

perjanjian-perjanjian yang tidak beralih (do not devolve) dan perjanjian-perjanjian yang beralih (do devolve), yaitu:

“...political agreements, treaties of alliance, guarantee, and treaties which express a particular personal international policy...(which) are contracted by the state for the it self, do not devolve, where as ‘civil agreements’ which include treaties of commerce, navigation, extradition, and naturalisation...contracted bay the state in order to protect and reguate the rights, interest, and intercourse of its nationals at home, and abroad-generally do devolve.”¹²⁹

Mengenai pendapatnya ini, yang tidak beralih kepada negara pengganti adalah perjanjian-perjanjian yang bersifat politis,¹³⁰ seperti perjanjian persekutuan, perjanjian jaminan, dan perjanjian-perjanjian yang menyatakan suatu kebijaksanaan internasional yang bersifat pribadi, yang diadakan negara guna perlindungan, keamanan dan eksistensi negara itu sendiri. Sedangkan perjanjian-perjanjian yang dapat beralih kepada negara pengganti adalah perjanjian-perjanjian sipil seperti perjanjian perdagangan, navigasi, ekstradisi, dan naturalisasi, yang diadakan oleh negara dalam rangka melindungi hak-hak, kepentingan, dan hubungan warga negaranya di dalam maupun di luar negeri.

Akan tetapi kebanyakan penulis hukum internasional mengatakan bahwa, perjanjian-perjanjian perdagangan, ekstradisi dan perjanjian-perjanjian lain semacamnya, yang walaupun menurut Wilkinson dan sebagian penulis lainnya sebagai nonpolitical treaties, tetapi memiliki beberapa ciri utama politis, sehingga dalam praktek sering kali perjanjian-perjanjian semacam itu tidak beralih kepada negara pengganti.¹³¹ Sebagai contoh adalah seperti praktek yang dilakukan oleh Pemerintah RI dimana beberapa tahun setelah kemerdekaannya, dikeluarkan

¹²⁹ A.P. Laster, dalam Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., op.cit, hal 58

¹³⁰ Mengenai perjanjian politik, Starke menyatakan bahwa belum ada kesepakatan mengenai apa yang merupakan traktat politik, lihat Starke, hal 438

¹³¹ Boer Mauna, op.cit, hal 46

pernyataan bahwa segala perjanjian-perjanjian internasional antara Belanda/Hindia Belanda dan negara lain dianggap masih berlaku apabila Pemerintah RI menyatakan demikian. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, dengan sendirinya perjanjian ekstradisi yang pernah dibuat oleh Pemerintah Belanda dan dinyatakan berlaku bagi Hindia Belanda sudah tidak berlaku lagi bagi Indonesia oleh karena pemerintah Indonesia tidak pernah menyatakan perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku.¹³² Terlebih lagi, biasanya traktat-traktat tentang ekstradisi berkaitan dengan prosedur-prosedur dan tindakan-tindakan khusus berdasarkan hukum pidana nasional negara yang bersangkutan.

Contoh lain adalah ketika Prancis mencaplok Madagaskar, tidak mengindahkan hak-hak dagang tertentu yang diberikan kepada Kerajaan Inggris dan Amerika Serikat oleh perjanjian dengan Ratu Madagaskar, dan Prancis menggunakan tarifnya sendiri.¹³³

Setelah melihat penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa, mengenai beralih atau tidaknya suatu perjanjian internasional dalam peristiwa suksesi negara adalah tergantung dari sifat perjanjian tersebut. Apabila perjanjian adalah perjanjian *personal* yang sarat dengan kepentingan politik, maka perjanjian tersebut berakhir dan tidak beralih kepada negara pengganti. Pada perjanjian-perjanjian *personal* ini berlakulah prinsip, bahwa negara-negara baru memulai hidupnya dengan lembaran baru atau doktrin *clean slate*.¹³⁴ Namun apabila perjanjian tersebut merupakan perjanjian *dispositive* atau perjanjian *localized*, yaitu perjanjian yang

¹³² I Wayan Parthiana, 1990, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, hal 164

¹³³ J.L. Brierly, op.cit, hal 138

¹³⁴ Budi Lazarsuli dan Syahmin A.K., op.cit, hal 60.

berhubungan dengan wilayah negara, maka perjanjian tersebut beralih kepada negara pengganti.¹³⁵

Hal diatas dapat terjadi karena dalam peristiwa suksesi negara terdapat perubahan keadaan yang fundamental (*fundamental change of circumstances*) atau dikenal juga dengan doktrin *rebus sic stantibus*, dimana dalam hukum internasional diakui apabila timbul perubahan yang mendasar dalam kenyataan-kenyataan yang ada pada perjanjian itu, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perjanjian, maka keadaan yang demikian dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri perjanjian.¹³⁶ Namun alasan perubahan keadaan yang fundamental tidak dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri suatu perjanjian *dispositive*, khususnya perjanjian perbatasan, sehingga perjanjian ini tetap beralih pada negara pengganti, ketentuan seperti ini tercantum dalam pasal 62 ayat (2) Konvensi Wina 1969 yang berbunyi:

“suatu perubahan mendasar keadaan-keadaan tidak boleh dikemukakan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian:

- a Jika perjanjian itu menetapkan perbatasan;
- b Jika perubahan itu hasil dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengemukakannya, baik atas suatu kewajiban dibawah perjanjian itu, atau setiap kewajiban internasional lainnya yang dimilikinya terhadap pihak lainnya pada perjanjian tersebut.”

Menganai doktrin clean slate, semula doktrin ini diatur dalam hukum kebiasaan internasional, sebelum tahun 1945 banyak dianut oleh negara-negara. Perkembangan setelah tahun 1945, doktrin ini mulai dikesampingkan, karena beberapa negara yang merdeka setelah tahun 1945 lebih menyetujui peralihan secara langsung perjanjian internasional yang dibuat oleh negara yang digantikan.

¹³⁵ Ian Brownlie, op.cit, hal 666-667

¹³⁶ Ian Brownlie, ibid, hal 617

Tetapi praktek peralihan secara langsung ini tidak cukup untuk mengikis habis doktrin clean slate, karena:¹³⁷

1. hanya sebagian dari negara-negara yang merdeka setelah tahun 1945 yang mengikuti praktek ini, sedangkan yang lain memakai doktrin clean slate;
2. negara-negara yang mengikuti praktek peralihan secara langsung, hanya dapat menerapkannya pada sebagian perjanjian internasional yang dibuat oleh negara pendahulunya, sedangkan yang lainnya tidak. Artinya tidak semua perjanjian internasional yang dibuat oleh negara yang digantikan dapat langsung beralih;
3. negara yang mengikuti praktek peralihan secara langsung, menerapkannya karena melihat adanya keuntungan dalam perjanjian yang dibuat oleh negara pendahulu tersebut, bukan karena ia merasa memiliki kewajiban untuk itu.

Doktrin clean slate ini melahirkan suatu ketentuan umum mengenai non devolution terhadap perjanjian, ini berarti bahwa perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh negara pendahulu tidak beralih kepada negara pengganti. Oleh karena itu dapat dikatakan juga bahwa pengecualian terhadap doktrin clean slate dapat juga dianggap sebagai pengecualian terhadap ketentuan umum mengenai non devolution terhadap perjanjian.¹³⁸

Selanjutnya akan kami uraikan beberapa kebijakan yang dapat diambil oleh negara-negara baru dalam menyikapi perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh negara yang digantikannya, dalam hal mereka akan mengakui traktat-traktat tersebut atau tidak. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:¹³⁹

¹³⁷ Peter Malanczuk, op.cit, hal 165

¹³⁸ Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., op.cit, hal 60

¹³⁹ J.G. Starke, op.cit, hal 440-441, lihat juga end note hal 453

1. Dengan inheritance agreement (perjanjian warisan) atau lebih dikenal dengan devolution agreement (perjanjian pengalihan), antara negara pengganti dengan negara induk atau negara walinya.

Pada prinsipnya perjanjian-perjanjian pengalihan antara negara induk perwalian dan wilayah-wilayah yang dimerdekakan untuk menjadi negara, secara otomatis berlaku mengikat terhadap negara-negara ketiga, yang menjadi peserta perjanjian internasional tersebut, namun terhadap traktat-traktat khusus hal ini tidak berlaku. Pada traktat yang bersifat law making treaties (dalam traktat multilateral), biasanya setelah adanya perjanjian pengalihan traktat tersebut langsung mengikat negara baru tersebut, namun hal ini tidak sepenuhnya benar, misalnya dalam keanggotaan PBB, perjanjian pengalihan tidak berfungsi optimal, karena negara baru tersebut tidak otomatis menjadi anggota PBB setelah adanya perjanjian pengalihan, namun ia hanya akan menjadi anggota PBB setelah melakukan permohonan untuk menjadi anggota, karena keanggotaan organisasi internasional menyangkut komitmen keuangan yang berbeda.¹⁴⁰

Contoh dari devolution agreement ini adalah seperti praktek yang terjadi antara Inggris dengan Ceylon (sekarang Sri Lanka), tertanggal 11 November 1946, pasal 6 ayat 1, menentukan sebagai berikut:

All international obligation and responsibilities of the Government of the United Kingdom shall hencefort, in so far they may be held to have application to Ceylon, devolve upon the Government of Ceylon. The reciprocal rights and benefits heretofore enjoyed by the Government of the United Kingdom in virtue of the application of any such of international

¹⁴⁰ C. Welfred Jenks, "State Succession in Repect of Law Making Treaties", dalam Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., op.cit, hal 76-77

instrument to Ceylon, shall henceforth be enjoyed by the Government of Ceylon.¹⁴¹

Perjanjian peralihan serupa juga dibuat dengan bekas wilayah jajahan Inggris seperti Burma, Ghana, Malaysia, Nigeria, Cyprus, Sierra Leone, yang memuat ketentuan bahwa hanya applicable treaties dapat mengikat negara-negara tersebut.

2. Dengan unilateral declaration (deklarasi sepihak), dimana negara yang baru merdeka membuat deklarasi untuk taat pada suatu perjanjian multilateral yang diikuti oleh negara pendahulunya. Dalam Report of the 53rd Conference of the International Law Association, digambarkan praktek berkenaan dengan konvensi dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang sebelumnya berlaku di wilayah jajahan. Dengan diperolehnya kemerdekaan, maka negara baru itu harus membuat deklarasi bahwa konvensi tersebut akan terus ditaati.

Contohnya adalah seperti yang dibuat oleh Tuvalu pada bulan Maret 1986 agar dapat menjadi pihak dalam konvensi 1951 tentang pengungsi

3. Dengan temporising declaration (deklarasi penundaan). Melalui deklarasi penundaan, negara-negara baru menyatakan setuju untuk menerima, seluruhnya atau sebagian, atas dasar resiprositas, rezim traktat yang ada sebelumnya sementara menunggu peninjauan kembali traktat demi traktat, atau keputusan akhir berdasarkan atas pemeriksaan tersebut.

Suatu contoh dari deklarasi penundaan adalah nota yang dikirim oleh Nauru pada tanggal 28 Mei 1968, kepada Sekretaris Jendral PBB, sekitar empat bulan setelah memperoleh kemerdekaan.

¹⁴¹ Sidik Suraputra, "Negara-Negara Baru dan Masalah Perjanjian Internasional Sehubungan Dengan Pergantian Negara", dalam Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., *ibid*, hal 78

Dalam praktek negara-negara yang baru merdeka, biasanya mereka lebih memperlakukan untuk menggunakan doktrin clean slate, atau memulai hidup dengan lembaran baru, menyangkut hubungan perjanjian internasional mereka dikemudian hari, atau menyatakan apa yang disebut pemberitahuan tentang pemilihan (pick and choose) terhadap traktat-traktat yang sebelumnya berlaku terhadap wilayahnya atas keterikatan mereka pada negara induk perwalian. Dua doktrin ini telah banyak diperdebatkan di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam pembahasan rancangan mengenai suksesi negara terhadap perjanjian internasional ini. Dan kedua doktrin ini memperoleh dukungan yang luas untuk berlaku terhadap negara yang baru merdeka, sekaligus diterima dalam ketentuan-ketentuan relevan dalam Konvensi Wina 1978.¹⁴²

Terhadap permasalahan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perjanjian internasional dalam hal terjadi suksesi negara seperti yang baru saja disebutkan, mendapatkan dukungan dari Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara-Negara Berkaitan dengan Perjanjian-Perjanjian Internasional, yang merupakan hasil kerja Komisi Hukum Internasional sejak tahun 1972. Munculnya konvensi ini memang sudah sewajarnya, karena Konvensi Wina 1969 sebagai induk aturan-aturan dari perjanjian internasional, menegaskan dalam bagian VI-nya: bahwa ketentuan-ketentuan konvensi ini tidak akan mempersoalkan dahulu setiap masalah yang mungkin timbul mengenai suatu perjanjian dari suatu suksesi negara-negara atau dari pertanggungjawaban internasional suatu negara atau dari pecahnya permusuhan di antara negara-negara.¹⁴³

¹⁴² J.G. Starke, op.cit, hal 440

¹⁴³ lihat pasal 73 Konvensi Wina 1969

Selanjutnya akan dipaparkan bagaimana Konvensi Wina 1978 mengatur tentang akibat hukum suksesi negara terhadap perjanjian-perjanjian internasional antar negara-negara.

Telah dikemukakan dimuka bahwa suatu perjanjian tidak menciptakan baik hak maupun kewajiban bagi negara ketiga tanpa persetujuan daripadanya(negara ketiga tersebut).¹⁴⁴ Persetujuan yang dimaksud harus diberikan secara tegas dan tertulis (accession),¹⁴⁵ serta kewajiban dan hak pihak ketiga tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian itu. Ny Mieke Komar menyatakan, bahwa dalam hal ini kewajiban pihak ketiga harus bertindak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian, dan ia akan tetap terikat pada perjanjian tersebut selama ia tidak menyatakan kehendaknya yang berlainan.¹⁴⁶

Sehubungan dengan ketentuan diatas pasal 8 ayat 1 Konvensi Wina 1978 mengatur:

The obligations or rights of a predecessor State under treaties in force in respect of a territory at the date of a succession of States do not become the obligations or rights of the successor State towards other States parties to those treaties by reason only of the fact that the predecessor State and the successor State have concluded an agreement providing that such obligations or rights shall devolve upon the successor State.

Kurang lebih maksudnya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara yang digantikan berdasarkan perjanjian yang mengikat pada saat terjadinya suksesi negara, tidak menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara pengganti terhadap peserta lain dari perjanjian tersebut, kecuali apabila antara

¹⁴⁴ Pasal 34 Konvensi Wina 1969

¹⁴⁵ Lihat pasal 15 konvensi Wina 1969

¹³⁸ Ny. Mieke Komar, "Beberapa Masalah Pokok Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional" dalam Yulianto Achmad, op.cit.

negara yang digantikan dengan negara pengganti telah diadakan perjanjian penyerahan yang menyatakan bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu diserahkan kepada negara pengganti.

Ketentuan pasal 8 ayat 1 diatas sesuai dengan prinsip *res inter alios acta*, yaitu bahwa pihak yang bukan peserta dari perjanjian tidak terikat dengan perjanjian yang dibuat oleh negara peserta perjanjian tersebut.¹⁴⁷ Karena negara pengganti bukan merupakan peserta dari perjanjian, maka perlu dibuat suatu perjanjian penyerahan, agar dapat memberlakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban traktat terhadap negara pengganti.

Umumnya perjanjian penyerahan tersebut dapat terjadi dengan dua cara:

- a) Dengan perjanjian biasa, seperti yang terjadi antara Kerajaan Belanda dengan Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949,¹⁴⁸ atau antara Singapura dengan Malaysia (Independent of Singapore Agreement. 7 Agustus 1965).¹⁴⁹
- b) Dengan suatu piagam kemerdekaan (Instrument of Independent), seperti yang dilakukan oleh Inggris sehubungan dengan pemisahan India dan Pakistan.¹⁵⁰

Pasal 8 ayat 1 ini jelas mengandung prinsip *clean slate*, dan dapat dilaksanakan juga kebijakan *devolution agreement*, seperti yang telah dijelaskan dimuka.

¹³⁹ Ny. Tien Saefullah, "Suksesi Negara Sehubungan dengan Perjanjian Internasional", dalam Yulianto Achmad, *ibid*.

¹⁴⁰ Marjorie M., Whitemen, "Digest of International Law", dalam Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., *op.cit*, hal 68

¹⁴¹ S. Jayakumar, "Singapore and State Succession: International Relation and Internal Law", dalam Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., *ibid*, hal 68

¹⁴² D.P. O' Connell, "International Law", dalam Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., *ibid*, hal 68

Selain mengatur mengenai devolution agreement Dalam pasal 9 ayat 1

Konvensi Wina 1978, mengatur tentang unilateral declaration, yaitu:

“Obligations or rights under treaties in force in respect of a territory at the date of a succession of States do not become the obligations or rights of the successor State or of other States parties to those treaties by reason only of the fact that the successor State has made a unilateral declaration providing for the continuance in force of the treaties in respect of its territory.”

Maksudnya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian yang berlaku pada saat terjadinya suksesi negara, tidak menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara pengganti atau negara peserta lain yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut, kecuali apabila ada pernyataan dari negara pengganti itu yang menegaskan mengenai kelanjutan berlakunya perjanjian itu di wilayahnya.

Pasal tersebut mengatur tentang deklarasi sepihak yang dibuat oleh negara pengganti, dari rumusan pasal diatas dapat dijelaskan, bahwa cara demikian merupakan cara yang mudah dalam praktek untuk menyatakan terikat dalam suatu perjanjian internasional, baik bagi negara yang baru merdeka maupun bagi negara-negara baru yang timbul akibat adanya suksesi negara. Dalam hal ini pernyataan sepihak berbeda dan tidak serumit prosedur perjanjian penyerahan, sebagai contoh apabila negara pengganti berkeinginan untuk turut menjadi anggota PBB, negara pengganti cukup memberitahukan saja kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa ia ingin mengikatkan diri pada perjanjian tersebut.¹⁵¹

¹⁴³ Official Records, Vol I. First Fersion, Viena, 4 April-6 may 1977 dalam Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., ibid, hal 71

Apabila terjadi pemisahan suatu wilayah negara yang kemudian menjadi bagian dari wilayah lain, maka berlaku pasal 15, sebagai berikut:

“When part of the territory of a State, or when any territory for the international relations of which a State is responsible, not being part of the territory of that State, becomes part of the territory of another State:

- 1) treaties of the predecessor State cease to be in force in respect of the territory to which the succession of States relates from the date of the succession of States; and*
- 2) treaties of the successor State are in force in respect of the territory to which the succession of States relates from the date of the succession of States, unless it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty to that territory would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.”*

Maksudnya apabila suatu negara kehilangan sebagian wilayahnya dan menjadi wilayah negara lain, maka perjanjian yang dibuat oleh negara yang digantikan berhenti mengikat wilayah di mana terjadi suksesi, pada saat terjadinya suksesi itu. Dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara pengganti itu mulai berlaku di wilayah yang beralih tersebut pada saat suksesi negara itu terjadi, kecuali apabila nampak dari perjanjian itu, atau apabila ditetapkan bahwa diberlakukannya perjanjian itu, akan bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, atau akan mengubah sama sekali keadaan untuk dapat dijalankannya perjanjian itu. Kaidah ini diatur dalam pasal 15, yang sering disebut sebagai moving-frontiers rule (kaidah traktat perbatasan yang beralih).¹⁵²

Akan tetapi aturan pasal 15 memiliki kontroversial apabila terjadi kasus, dimana suatu negara kehilangan seluruh wilayahnya karena penggabungan dengan negara lain, Pandangan ini dikemukakan oleh Jerman dalam diskusi

¹⁴⁴ J.G. Starke, op.cit, hal 438

¹⁴⁵ Peter Malanczuk, op.cit, hal 164

mengenai Konvensi Wina 1978 karena adanya pemikiran kemungkinan akan bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur.¹⁵³

Bagaimana halnya apabila sebagian dari wilayah negara memisahkan diri dan membentuk negara baru?, terhadap permasalahan ini Konvensi Wina 1978 memberikan pedoman dalam pasal 16

“A newly independent State is not bound to maintain in force, or to become a party to, any treaty by reason only of the fact that at the date of the succession of States the treaty was in force in respect of the territory to which the succession of States relates.”

Kurang lebih maksudnya adalah pada pokoknya negara yang baru tidak terikat untuk memberlakukan atau menjadi pihak pada suatu perjanjian, dengan alasan fakta bahwa pada saat terjadinya suksesi negara tersebut perjanjian itu berlaku terhadap wilayah yang ada kaitannya dengan suksesi negara. Rumusan pasal ini juga harus ditafsirkan, bahwa terhadap negara baru berlaku prinsip clean slate, dan ia mempunyai kebebasan untuk memilih atau untuk menentukan apakah ia akan mengikatkan diri atau tidak kepada perjanjian tersebut.

Sebagai penghormatan terhadap negara-negara baru yang telah lepas dari penjajahan, Konvensi Wina memberikan beberapa rekomendasi dalam menyikapi perjanjian yang dibuat oleh negara yang digantikannya:¹⁵⁴

1. Suatu negara baru dapat mengikuti perjanjian multilateral, di mana negara yang digantikan menjadi peserta, dengan cara memberikan notifikasi kepada negara-negara deponan, bahwa ia akan menjadi peserta dalam perjanjian tersebut.¹⁵⁵ Terdapat pengecualian terhadap aturan ini, sebagai contoh: suatu negara baru tidak dapat menggantikan menjadi peserta suatu perjanjian

¹⁴⁶ Peter Malanczuk, *ibid*, hal 164

¹⁴⁷ lihat pasal 17 konvensi Wina 1978

multilateral, apabila hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak para pihak dalam perjanjian tersebut. Suatu negara baru tidak wajib menggantikan negara pendahulu apabila ia tidak berkehendak;

2. Suatu negara baru dapat menggantikan negara pendahulu dalam perjanjian bilateral yang dibuat oleh negara yang digantikan dengan negara lain, hanya bila kedua negara (negara ketiga maupun negara pengganti) menyetujuinya.¹⁵⁶

Dapat juga persetujuan tersebut disimpulkan dari sikap para pihak, sebagai contoh: apabila salah satu pihak mengklaim suatu hak atau menjamin suatu hak, yang berdasarkan pada perjanjian, maka mereka tidak dapat menyangkal bahwa peralihan telah terjadi.

Selanjutnya dalam pasal 30 konvensi Wina ditentukan bahwa apabila suatu negara baru dibentuk dari dua wilayah atau lebih, menjadi pihak dalam suatu perjanjian, baik multilateral maupun bilateral, yang sudah berlaku pada saat terjadinya suksesi negara, atau telah memberikan persetujuannya, terhadap satu atau beberapa wilayah (tapi tidak semuanya), maka perjanjian itu akan berlaku untuk semua wilayah, terkecuali:¹⁵⁷

- a) Bila nampak dari perjanjian itu sendiri, atau ditetapkan dalam perjanjian, bahwa apabila perjanjian itu diberlakukan bagi seluruh wilayah, itu akan bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian itu, atau akan mengubah sama sekali keadaan yang diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian itu;
- b) Bagi perjanjian yang membutuhkan notifikasi, notifikasi dimaksudkan terbatas pada wilayah di mana perjanjian itu berlaku;

¹⁴⁸ lihat pasal 24 Konvensi Wina 1978

¹⁵⁷ Perhatikan pasal 30 ayat 2 Konvensi Wina 1978

- c) Negara baru dan negara peserta lainnya tidak menyetujuinya;
- d) Berkenaan dengan perjanjian bilateral, negara baru dan negara yang lain tidak menyetujuinya.

Bagi suatu negara serikat, perjanjian-perjanjian yang telah mengikat bagi masing-masing negara pada saat terjadinya suksesi negara (penggabungan) itu tetap berlaku bagi masing-masing diantara mereka, kecuali apabila disepakati untuk tidak berlaku atau, apabila dari perjanjian itu atau dengan cara lain ditetapkan, bahwa perjanjian itu ternyata bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, atau membahayakan bagi keadaan untuk dijalankannya perjanjian itu apabila dijalankan di wilayahnya. Ketentuan ini diatur dalam pasal 31 ayat (1). Demikian pula halnya dengan perjanjian-perjanjian yang telah berlaku pada saat suksesi negara, yang berhubungan dengan sebagian wilayah serikat itu, maka menurut pasal 31 ayat (2) tetap berlaku di dalam wilayah tersebut, kecuali dalam hubungannya dengan perjanjian yang membutuhkan pernyataan persetujuan dari semua peserta, atau apabila negara-negara yang lain menyatakan berkeberatan atau, bagi perjanjian bilateral, bila negara serikat dan negara-negara lain tidak setuju.¹⁵⁸

Dengan demikian nampaklah bahwa, bagi negara serikat tetap berlakunya perjanjian bagi negara anggotanya yang terikat suatu perjanjian (berlaku ipso iure continuity) adalah cara yang paling baik sebab, apabila diberlakukan sebaliknya, maka asas pacta sunt servanda akan dibahayakan.¹⁵⁹

Selanjutnya mengenai suksesi negara yang terjadi karena wilayah suatu negara dipecah-pecah menjadi beberapa negara baru sehubungan dengan

¹⁵⁰ Perhatikan pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1978

¹⁵¹ Ny. Tien Saefullah, op.cit, dalam Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., op.cit, hal 73

perjanjian yang dibuat oleh negara yang digantikan. Menurut konvensi Wina 1978, suksesi negara semacam ini dibagi-bagi lagi dalam tiga kemungkinan, yaitu pertama keadaan dimana negara yang digantikan tetap ada atau tidak. Dalam hal yang demikian ini maka perjanjian yang telah berlaku pada saat suksesi negara terjadi, tetap berlaku bagi seluruh negara pengganti sedangkan perjanjian yang berlaku hanya bagi sebagian wilayah pada saat terjadinya suksesi negara itu, terus berlaku bagi wilayah yang menjadi negara pengganti itu (pasal 34 ayat 1, (a) dan (b)). Ayat 1 ini tidak akan berlaku apabila negara-negara yang bersangkutan tidak setuju atau apabila perjanjian itu akan bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, atau membahayakan bagi keadaan yang diperlukan bagi terlaksananya perjanjian itu (pasal 34 ayat 2).

Kemungkinan kedua diatur dalam pasal 35 menyatakan kurang lebih, apabila negara yang digantikan tetap hidup sesudah terjadinya suksesi negara itu. Dalam hal ini perjanjian yang telah berlaku pada saat suksesi negara itu terjadi tetap berlaku bagi negara yang digantikan itu, terkecuali apabila:

- a) Negara-negara itu berkeberatan;
- b) Perjanjian itu hanya untuk negara yang telah memisahkan diri;
- c) Dianggap akan bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, atau dianggap akan membahayakan bagi keadaan yang diperlukan bagi terlaksananya perjanjian itu.

Kemungkinan ketiga adalah partisipasi dalam perjanjian yang belum berlaku pada saat terjadinya suksesi negara, yakni dengan jalan membuat notifikasi bahwa akan menjadi negara peserta dari perjanjian multilateral yang belum berlaku

apabila pada saat suksesi negara terjadi, negara yang digantikan telah menjadi negara peserta. Hal ini diatur dalam pasal 36.

Bagi semua macam suksesi negara tersebut diatas, tidak akan mempunyai pengaruh perjanjian perbatasan, perjanjian yang menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan rezim perbatasan, perjanjian yang menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan penggunaan wilayah atau pembatasan penggunaan wilayah, yang digunakan untuk negara asing.¹⁶⁰

C. EKSISTENSI PERJANJIAN CELAH TIMOR SETELAH TIMOR TIMUR MERDEKA

Setelah kita mengetahui bagaimana pendapat-pendapat para ahli hukum internasional maupun praktek negara-negara dalam hal akibat hukum suksesi negara terhadap perjanjian internasional, ditambah lagi dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1978, maka kita telah memiliki dasar yang cukup untuk menganalisa tentang eksistensi perjanjian celah timor setelah Timor Timur merdeka.

Pada dasarnya terdapat dua teori yang dapat digunakan, yaitu pertama adalah teori negatif, dimana semua perjanjian internasional yang dibuat oleh negara yang digantikan tidak mengikat negara pengganti. Toeri ini sering disebut clean slate principle. Kedua adalah teori universal, dimana semua perjanjian internasional yang dibuat oleh negara yang digantikan beralih secara langsung kepada negara pengganti. Dalam praktek yang terjadi terkadang negara-negara

¹⁶⁰ lihat pasal 11 dan 12 Konvensi Wina 1978

baru ekstrim menganut salah satu dari kedua prinsip ini, atau salah satu prinsip diambil dengan modifikasi atau perubahan tertentu.

Mengenai kontinuitas Perjanjian Celah Timor antara Indonesia dan Australia, pada prinsipnya karena sebagian besar obyek perjanjian tersebut berada di wilayah negara Timor Timur yang telah merdeka, maka berlaku prinsip *fundamental change of circumstance* atau perubahan keadaan yang fundamental. Sehingga perjanjian internasional yang tidak termasuk perjanjian perbatasan dan perjanjian yang mana perubahan keadaan yang fundamental tersebut adalah hasil dari pelanggaran pihak yang mengemukakannya, biasanya tidak akan beralih ke negara pengganti.¹⁶¹

Perubahan keadaan yang fundamental yang terjadi dalam hal ini adalah perubahan kedaulatan atas wilayah Celah Timor yang dahulunya adalah milik Indonesia kemudian beralih kepada Timor Timur. Hal ini sangat mempengaruhi perjanjian secara esensial, dimana Indonesia bukan lagi menjadi pihak dalam perjanjian kerja sama tersebut, karena sebagian besar obyek perjanjian, baik daerah kerja sama A, B maupun C itu telah beralih kepada Timor Timur.

Begitulah umumnya dalam perjanjian yang memiliki sifat seperti Perjanjian Celah Timor tersebut, tidak dengan sendirinya beralih kepada negara pengganti, nasibnya tergantung kepada kebijakan dari negara-negara yang berkepentingan.

Mengenai Perjanjian Celah Timor ini Najib Rhipat, Kepala Politik Kedubes RI di Canberra mengatakan, perjanjian (traktat) itu telah kehilangan kekuatan hukumnya menyusul dikeluarkannya TAP MPR No.V tahun 1999 yang menerima hasil jajak pendapat di Timtim dan mencabut TAP MPR VI/1976 tentang

¹⁶¹ lihat pasal 11 Konvensi Wina 1978

integritas Timor ke wilayah RI.¹⁶² Selain itu Pemerintah RI, dalam hal ini Menteri Luar Negeri pada tanggal 1 Juni 2000 menandatangani "Exchange of Letters" tentang pengakhiran Traktat Celah Timor antara Indonesia dan Australia yang ditandatangani pada 11 Desember 1989 dengan Menteri Luar Negeri Australia. Sejak saat itu Indonesia kehilangan hak penambangan Migasnya di daerah tersebut, karena daerah tersebut masih menjadi sengketa antara Indonesia dan Australia.¹⁶³

Selanjutnya dari pihak Timor Timur, mengenai Perjanjian Celah Timor, yang mana obyeknya sekarang berada di wilayahnya, mengambil sikap untuk tidak mengakui Perjanjian Celah Timor yang pernah disepakati oleh Indonesia dan Australia tersebut. Dalam hal ini Timor Timur menggunakan prinsip clean slate.

Sikap Pemerintah Timor Timur ini didukung oleh pasal 16 Konvensi Wina 1978 yang menyatakan bahwa pada pokoknya negara yang baru tidak terikat untuk memberlakukan atau menjadi pihak pada suatu perjanjian, dengan alasan fakta bahwa pada saat terjadinya suksesi negara tersebut perjanjian itu berlaku terhadap wilayah yang ada kaitannya dengan suksesi negara.

Oleh karena itulah Pemerintah Timor Timur dan Pemerintah Australia membuat Exchange of Notes Constituting an Agreement Between the Government of Australia and the Government Democratic Republic of East Timor Concerning Arrangements for Exploration and Exploitation of Petroleum in an Area of the Timor Sea Between Australia and East Timor (Pertukaran Nota Yang Merupakan Kesepakatan Antara Pemerintah Republik Demokratis Timor-Leste

¹⁶² <http://www.gatra.com/php.berita.id>

¹⁶⁵ <http://www.penulislepas.com/more.php?id>

Dan Pemerintah Australia Mengenai Rencana Demi Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Di Salah Satu Wilayah Laut Timor Antara Timor-Leste Dan Australia), yang ditandatangani di Dili 20 Mei 2002.¹⁶⁴

Dengan adanya pertukaran nota tersebut, maka pemerintah Timor Timur membuat perjanjian baru dengan Pemerintah Australia mengenai eksplorasi dan eksploitasi minyak dikawasan celah timor. Hal ini memang dikehendaki oleh Pemerintah Timor Timur, dimana dalam pasal 8 perjanjian tersebut menyatakan sebagai berikut:

The Government of the Democratic Republic of East Timor does not thereby recognise the validity of the 'Treaty between Australia and the Republic of Indonesia on the Zone of Cooperation in an Area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia' (the 'Timor Gap Treaty') or the validity of the 'integration' of East Timor into Indonesia.

Kurang lebih artinya Pemerintah Republik Demokratis Timor-Leste tidak mengakui keabsahan 'Perjanjian antara Australia dan Republik Indonesia tentang Zona Kerja Sama didalam suatu Wilayah antara Propinsi Indonesia Timor Timur dan Australia Utara' (Perjanjian Celah Timor) atau keabsahannya 'integrasi' dari Timor-Leste ke Indonesia.

Sikap Timor-Timur diatas adalah wajar mengingat Konvensi Wina 1978 menentukan, bahwa negara baru hanya terikat kepada perjanjian bilateral, hanya apabila secara tegas menyatakan keterikatannya atau atas tingkah lakunya harus dianggap seperti itu.¹⁶⁵

Dengan demikian berakhirlah Perjanjian Celah Timor antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, kemudian Pemerintah Timor Timur

¹⁶⁴ <http://www.wsws.org/id/2002/mei2002/timo-m30.shtml>

¹⁶⁵ Lihat pasal 24 Konvensi Wina 1978

membuat perjanjian yang baru atas obyek yang sama dengan Pemerintah Australia.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian dimuka, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Pada dasarnya, teori-teori umum dalam hukum kebiasaan internasional dan konvensi-konvensi tentang suksesi negara menyatakan, bahwa apabila suatu negara menguasai kedaulatan atas suatu wilayah dan penduduk dari negara lain, maka pada dasarnya menggantikan juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara yang digantikan tersebut, walaupun tidak seluruhnya beralih.
2. Mengenai perjanjian internasional yang dibuat oleh negara pendahulu, tidak terdapat keseragaman sikap maupun praktek, namun dapat digunakan dua teori yang berlaku, pertama teori negatif, dimana seluruh perjanjian internasional yang dibuat oleh negara yang digantikan tidak mengikat kepada negara pengganti, kedua teori universal, dimana seluruh perjanjian internasional yang dibuat oleh negara yang digantikan beralih kepada negara pengganti. Dalam hal ini terserah kepada negara pengganti apakah akan menganut salah satu teori itu secara ekstrim atau mengambil salah satu teori dengan mengadakan perubahan-perubahan. Hal ini dapat dilakukan negara karena tidak ada paksaan bagi negara untuk mengikuti salah satu dari teori-teori tersebut.
3. Perjanjian Celah Timor antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, menurut ketentuan hukum internasional sudah tidak berlaku lagi

atau tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat khusus bagi Indonesia, setelah merdekanya Timor Timur. Hal ini disebabkan berlakunya prinsip *fundamental change of circumstances* atau perubahan keadaan yang fundamental, dalam bentuk suksesi negara. Ditambah lagi Pemerintah Indonesia telah mengirimkan Nota Diplomatik untuk membatalkan perjanjian tersebut

B. SARAN

Saran yang kami berikan mengenai masalah suksesi negara diatas adalah sebagai berikut:

1. Perlu ada perhatian yang khusus dari Komisi Hukum Internasional terhadap suksesi negara dan akibat-akibat hukumnya, oleh karena belum semua ketentuan yang mengatur akibat hukum suksesi negara dapat memberikan kejelasan bagi praktek negara-negara baru.
2. Perlu diperbanyak penjabaran dari para ahli mengenai aturan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1978, sehingga akan lebih mudah untuk dipahami dan dilaksanakan dalam praktek.
3. Perjanjian dengan obyek celah timor pada dasarnya harus dilakukan oleh tiga negara yang berkepentingan, yaitu Indonesia, Australia dan Timor Timur. Hal ini perlu dilakukan karena belum ada perjanjian yang jelas mengenai batas masing-masing negara di wilayah yang dipersengkatakan tersebut. Perundingan tiga negara tersebut penting untuk diadakan untuk meminimalisir kemungkinan munculnya sengketa di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Boer Mauna, 2001, ***Hukum Internasional (Pengertian Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)***, Alumni, Bandung.

Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., 1986, ***Suksesi Negara Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Internasional***, Remadja Karya, Bandung.

Edy Suryono, 1984, ***Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia***, Remadja Karya, Bandung.

F. Isjwara, 1972, ***Pengantar Hukum Internasional***, Alumni, Bandung.

F. Sugeng Istanto, 1994, ***Hukum Internasional***, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

George Schwarzenberger, 1960, ***A Manual of International Law***, Stevens and Sons, Ltd., London.

GPH. Haryomataram, 1984, ***Hukum Humaniter***, CV. Rajawali, Jakarta.

I Wayan Parthiana, 1990, ***Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia***, Bina Cipta, Bandung

Ian Brownlie, ***Principles of Public International Law***, 3rd.ed, 1979, Oxford University Press, London.

J.G. Starke, 1992, ***Introduction to International Law***, *Pengantar Hukum Internasional*, Terjemahan Oleh Bambang Iriana DjajaAtmadja, Sinar Grafika, Jakarta.

J.L. Brierly, ***The Law of Nations***, *Hukum Bangsa-Bangsa*, Terjemahan oleh Moh. Radjab, edisi ke-5, 1965, Bhratara, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 1997, ***Pengantar Hukum Internasional***, Bina Cipta, Bandung.

Peter Malanczuk, 1997, ***Akehurst's Modern Introduction To International Law***, edisi ke-7, Routledge, London.

Rebecca M.M. Wallace, 1993, ***International Law***, *Hukum Internasional*, Terjemahan oleh Bambang Arumanadi, Semarang Press, Semarang.

S. Tasrif, 1968, ***Pengakuan Internasional dalam Teori dan Praktek***, Media Raya, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, **Penelitian Hukum Normatif**, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wirjono Projodikoro, 1967, **Asas-asas Hukum Publik Internasional**, Cetakan pertama, PT. Pemmas, Jakarta.

Wisnu Situni, 1989, **Identifikasi dan Reformasi Sumber-Sumber Hukum Internasional**, Mandar Maju, Bandung.

Konvensi

Viena Convention on the Law of Treaties 1969.

Viena Convention on Succession of States in Respect of Treaties 1978.

Viena Convention on Succession of States in Respect of State Property, Archives, and debts 1983.

Artikel

Yulianto Achmad, *Eksistensi Perjanjian Antara Indonesia dan Australia Tentang Zona Kerja Sama antara Timor-Timur Australia Bagian Utara setelah Timor-Timur Merdeka*, 2002, <http://www.umsida.ac.id/hukum/download/Timor-Gap.PDF> (1 Oktober 2006)

Internet

<http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2005/04/08/brk.20050408-17.id.html> (5 Januari 2007)

http://www.penulislepas.com/more.php?id=1457_0_1_150_M (5 Januari 2007)

Lembaga Indonesia-Australia, <http://www.aifi.co.org>. (1 oktober 2006)

<http://www.gatra.com/php.berita.id>. (05 Januari 2007)

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0511/09/opi02.html> (05 Januari 2007)

<http://www.wsns.org/id/2002/mei2002/timo-m30.shtml> (05 Januari 2007)

<http://id.wikipedia.org/wiki/revolusi/>, (05 desember 2006)

<http://id.wikipedia.org/wiki/revolusi/pemimpin>, (05 desember 2006)

http://id.wikipedia.org/wiki/perang/sebab-sebab_terjadinya_perang, (05 desember 2006)

